

LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PENEGAKAN HUKUM KONTRAK



PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2018

KATA SAMBUTAN

KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu

meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR
KETUA KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PENEGAKAN HUKUM KONTRAK

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan juga sebagai bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional.

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.15-HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak, adapun personalia Pokja terdiri dari:

- Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S
Sekretaris : Hasanudin, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Abdul Salam (UI)
2. Mulki Shader, S.H. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
3. Nursyarifah, S.H., LL.M. (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP))
4. Ikhwan Fajar Harika, S.H. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah /LKPP)
5. Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H. (IKADIN)
6. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. (Peneliti - Puslitbangkumdil,

Mahkamah Agung)

7. Andi M. Reza (UPH/IEALP)
8. Adry Julian (UPH/IEALP)
9. Apri Listiyanto, S.H.
10. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H
11. Viona Wijaya, S.H.
12. Iis Trisnawati, S.H.
13. Yuharningsih, S.H
14. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai 5 (lima) dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni *Pertama*, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; *Kedua*, Potensi disharmoni pengaturan; *Ketiga*, Kejelasan rumusan; *Keempat*, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan *Kelima*, Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. yang terkait dengan Penegakan Hukum Kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya Pokja, dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi, Pokja melakukan serangkaian kegiatan, yakni mengundang narasumber yang berkompeten di bidang Penegakan Hukum Kontrak; menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dan Diskusi Publik di daerah serta terakhir mengadakan Lokakarya untuk penajaman hasil sementara analisis dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja merumuskan beberapa rekomendasi terkait Penegakan Hukum Kontrak, baik berupa perubahan, pencabutan Pasal, serta tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.


Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan analisis dan evaluasi. Oleh karena itu, kritik, saran dan

masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak ini dapat berguna bagi pembangunan hukum nasional kita.

Jakarta, Oktober 2018

**Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum
Terkait Penegakan Hukum Kontrak,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'B' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup Kegiatan	6
D. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum.....	6
E. Objek Analisis dan Evaluasi Hukum	8
F. Personalia Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum (Pokja).....	11
G. Jadwal Kegiatan.....	12
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENEGAKKAN HUKUM KONTRAK	13
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	13
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	14
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	16
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa	28
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	31
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	43
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	50
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	54
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	62
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	93
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	96

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	98
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.....	102
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	104
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.....	106
14. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	109
15. RBG (<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>).....	111
16. RV (<i>Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering</i>)	113
17. HIR (<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>)	114
BAB III PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Rekomendasi	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuaipan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa, termasuk dalam persyaratan dasar daya saing bangsa sebagaimana dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi aspek-aspek yang termuat dalam GCI saja, tetapi masih banyak komponen hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mempengaruhi daya saing di Indonesia.¹

Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2017 mencapai 5,06 persen (*yoy*) atau 3,18 persen (*qta*) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,01 persen (*yoy*)². Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 0,93 persen, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 0,74 persen, dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 0,49 persen³. Pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya penanaman modal/investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Menurut BKPM Realisasi investasi pada Triwulan II 2017: Rp 170,9 T meningkat 3,1% dari Triwulan I 2017 (Rp 165,8 T) atau meningkat 12,7% dari Triwulan II 2016 (Rp 151,6 T). Sedangkan realisasi Investasi pada Januari – Juni 2017 : Rp 336,7 T, meningkat 12,9% dari tahun

¹ Buku II RPJMN 2015-2019

² Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Perkembangan Perekonomian bulan Oktober 2017*, diakses pada 15 Maret 2018

³ *Ibid*

sebelumnya yaitu Januari – Juni 2016 (Rp 298,1 T)⁴. Momentum naiknya peringkat investasi Indonesia ke level *investment grade* yang disematkan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti S&P⁵ merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Kesempatan emas tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian untuk menarik investasi ke Indonesia serta memperluas lapangan usaha bukanlah perkara yang mudah. Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.⁶ Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi yang ada, serta dengan dukungan reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*) yang salah satunya penegakan hukum kontrak, yakni mencakup mengenai waktu dan biaya untuk menyelesaikan suatu perselisihan komersial dan kualitas dari suatu proses peradilan.

Istilah kontrak di Indonesia sendiri berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya, yaitu *verbinten* dan *overeenkomst*.⁷ Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan hubungan bisnis yang semakin kompleks pada masa modern ini, hubungan hukum antar masyarakat maupun antar para pelaku bisnis yang dituangkan dalam bentuk kontrak juga semakin kompleks. Adapun beberapa

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – RI, *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2017*, Jakarta, 26 Juli 2017, hal 4

⁵ Indonesia Raised to Investment Grade by S&P on Budget Curbs, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/s-p-upgrades-indonesia-to-investment-grade-amid-stronger-growth>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018.

⁶ Jika melihat pencapaian saat ini berdasarkan hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) yang dilakukan oleh World Bank, peringkat EoDB Indonesia berada pada peringkat 72, lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), dan vietnam (peringkat 68), [http://www.doingbusiness.org/~media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/idn.pdf](http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/idn.pdf) diakses pada 15 Maret 2018

⁷ Dalam Black's Law dictionary kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. "*Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation*".


bentuk hubungan bisnis yang dituangkan dalam suatu bentuk kontrak diantaranya; (a) hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis, biasanya dituangkan dalam beberapa bentuk kontrak yang disebut *Engineering Procurement Construction Contract, Joint Operation Agreement* atau *Production Sharing Agreement, dan Joint Venture Agreement*, (b) hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok, biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak yang disebut *Supply Agreement* (c) hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, retailer/agen penjualan, biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak yang disebut *Distribution Agreement dan Sales Representative Agreement*, (d) hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan (*Purchase With Installment*) atau sewa beli (*Hire Purchase Agreement*), (e) hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham biasanya disebut *Shareholder Agreement* (f) hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman, biasanya dikenal dengan istilah *Facility Agreement* atau *Credit Agreement, Syndicated Facility Agreement, Convertible Bond Agreement, Put Option Agreement, Middle Term Note Agreement*.

Adapun beberapa peraturan yang saat ini ada⁸ berusaha mengimbangi perkembangan kompleksitas kontrak-kontrak bisnis tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Jika dilihat skema penegakan hukum kontrak yang ada di Indonesia maka dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:⁹

⁸ Sumber utama hukum kontrak di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pada buku Ketiga serta Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

⁹ Hikmahanto Juwana, dkk, DIAGNOSTIC STUDY OF ENFORCING CONTRACTS IN INDONESIA A Study on World Bank's Data and Probable Solutions to Reduce Time and Cost of Contract Enforcement, http://www.academia.edu/9405795/DIAGNOSTIC_STUDY_OF_ENFORCING_CONTRACTS_IN_INDONESIA



Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum kontrak, baik yang mengatur mengenai penegakan hukum kontrak melalui pengadilan (litigasi), maupun penegakan hukum kontrak melalui luar pengadilan (non-litigasi). Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum.¹⁰ Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 5 Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum kontrak yang ada saat ini di Indonesia baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya.

Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia terutama di bidang hukum perusahaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakkan Hukum Kontrak dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait penegakkan hukum kontrak dilihat dari sudut pandang jenis dan hierarkinya, potensi disharmoni, kejelasan rumusan, kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan norma dan asas serta implementasi pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum, Jakarta: BPHN, 2017, Hlm. 7

2. Tujuan

Tujuan umum dari Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakkan Hukum Kontrak adalah tersedianya dokumen pembangunan hukum yang menjadi rujukan untuk menata kembali aturan-aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam *Ease of Doing Business Index (EoDB)* sebagai instrumen yang mampu mendorong akselerasi kinerja investasi dan kemudahan berbisnis serta ketahanan daya saing pertumbuhan ekonomi nasional.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait penegakan hukum kontrak meliputi:

1. Analisis dan evaluasi mandiri oleh anggota Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
2. Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, untuk mendiskusikan segala hal yang berkembang dalam Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum;
3. Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dengan narasumber;
4. *Focus Group Discussion* untuk membahas temuan temuan sementara;
5. Lokakarya penajaman hasil sementara analisis dan evaluasi hukum.

D. METODE ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2017. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

1. Inventarisasi

Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan Hukum Acara Perdata.

2. Penilaian

Setelah diinventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta data dukungnya, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian dengan menggunakan lima dimensi yang meliputi:

a. Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

b. Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan.

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

c. Penilaian Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dari pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

d. Penilaian Kesesuaian Norma

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Penilaian efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Perumusan Simpulan

Pada tahap ini, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum akan mengolah setiap hasil temuan, baik yang berasal dari kerja mandiri maupun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan

4. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

E. OBJEK ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan terkait sebanyak 57 (lima puluh tujuh) peraturan perundang-undangan, namun tidak semua dievaluasi karena sebagian telah dilakukan analisis dan evaluasi hukum tahun 2017, yaitu:

- a. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Gugatan Perdata:
 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 (*beberapa bagian telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2017 oleh Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Hukum Acara Perdata);
 2. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227 (*beberapa bagian telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2017 oleh Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Hukum Acara Perdata);
 3. Reglemen Acara Perdata (Reglemen op de Rechtsvordering) Staatsblad 1847 – 52 jo 1849 – 63;
 4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
 5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Informatika:
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*terkait dan telah di AE tahun 2017 oleh Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Hukum Acara Perdata);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*terkait dan telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2016 oleh Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan, Hipotek dan Fidusia:
12. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;
- d. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Kekuasaan Kehakiman:
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
 15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Jasa Keuangan:
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan;

F. PERSONALIA KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (POKJA)

Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua : Prof. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Sekretaris : Hasanudin, S.H., M.H. (BPHN)

Anggota :

1. Dr. Abdul Salam (UI)
2. Mulki Shader, S.H. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
3. Nursyarifah, S.H., LL.M. (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP))
4. Ikhwan Fajar Harika, S.H. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah /LKPP)
5. Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H. (IKADIN)
6. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. (Peneliti - Puslitbangkumdil, Mahkamah Agung)
7. Andi M. Reza (UPH/IEALP)
8. Adry Julian (UPH/IEALP)
9. Apri Listiyanto, S.H.
10. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
11. Viona Wijaya, S.H.
12. Iis Trisnawati, S.H.
13. Yuharningsih, S.H.
14. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.

G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai dalam tabel berikut:

No	Agenda	Bulan							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rapat Pokja (1)	■							
2.	Rapat dengan Narasumber (1)		■						
3.	Diskusi Publik		■						
4.	Rapat Pokja (2)			■					
5.	Rapat dengan Narasumber (2)				■				
6.	Focus Group Discussion Temuan					■			
7.	Rapat Pokja (3)						■		
8.	Rapat Pokja (4)							■	
9.	Rapat dengan Narasumber (3)								■
10.	Rapat Finalisasi Laporan Akhir								■

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENEGAKKAN HUKUM KONTRAK

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan	Dasar hukum
1	Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Gugatan Perdata	<ol style="list-style-type: none">1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 (*beberapa bagian telah dianalisis dan evaluasi tahun 2017 oleh Kelompok Kerja Hukum Acara Perdata);2. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227 (*beberapa bagian telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2017 oleh Kelompok Kerja Hukum Acara Perdata);3. Reglemen Acara Perdata (<i>Reglemen op de Rechtsvordering</i>) Staatsblad 1847 – 52 jo 1849 – 63;4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2	Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*terkait dan telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2017 oleh Kelompok Kerja Hukum Acara Perdata);2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal;3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (*terkait dan telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2016 oleh Pokja Keterbukaan Informasi Publik);5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p>
3	Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan, Hipotek dan Fidusia	<p>1. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;</p>
4	Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Kekuasaan Kehakiman	<p>1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</p> <p>2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;</p> <p>3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;</p> <p>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;</p>

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Polhukampem sampai bulan Oktober 2018, untuk peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakkan hukum kontrak, dari 17 peraturan yang dianalisis dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni :

1. Temuan berdasarkan locus dari Peraturan Perundang-undangan yaitu sebanyak 104 pasal.
2. Temuan berdasarkan dimensi yaitu sebanyak 185 temuan

Sementara yang direkomendasikan sebanyak 104 pasal sebagaimana jumlah temuan berdasarkan locus dari peraturan perundang-undangan tersebut dan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu diubah sebanyak 85 pasal dan dicabut sebanyak 19 pasal dicabut. Potensi masalah dari peraturan yang dianalisis merupakan hasil penilaian Kelopok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum yang terdiri dari pemerintah,

praktisi, profesi dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Peraturan perundang-undangan tersebut disinyalir berpotensi menghambat kemudahan berusaha dan investasi seperti yang tertuang dalam dokumen *EoDB*. Rangkaian proses ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan *5 Dimensi*, yaitu Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Potensi Disharmoni Pengaturan, Kejelasan Rumusan, Penilaian Keseuaian Norma dan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut hasil penilaian analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak yang dirangkum dalam bentuk Tabel :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian Mengingat	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Bagian mengingat ini masih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.	Ubah Perlu diperbaiki, disesuaikan dengan UUD NRI 1945 setelah perubahan
2.	Pasal 1 angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Pasal 1 angka 2 UU ini menggunakan terminologi “Setiap orang” untuk mendefinisikan Konsumen. Apakah dalam hal ini pengertian konsumen dalam UU ini tidak mencakup “badan hukum” (<i>rechtspersoon</i>)? Bandingkan dengan pengertian “Pelaku Usaha” pada Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan “Pelaku Usaha” sebagai “Orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.”	Ubah
3.	Pasal 1 angka 4 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Apakah perbedaan antara istilah “dipakai”, “dipergunakan”, atau “dimanfaatkan”?	Ubah Rumusan pasal perlu diperbaiki agar lebih jelas.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 1 angka 5 Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Frasa “Disediakan bagi masyarakat” dimaknai oleh Shidarta bahwa jasa tersebut harus “Ditawarkan pada masyarakat”. Apakah ini berarti jasa yang bersifat khusus (tertutup) dan individual tidak tercakup dalam pengertian ini?	Ubah Rumusan pasal perlu diperjelas
5.	Pasal 2 – Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 18 ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Rumusan pasal ini yang tepat adalah “...yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)...” dan bukan “... yang memenuhi ketentuan...”	Ubah
7.	Pasal 19 ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.	D2	Perlindungan	Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pasal ini membatasi waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi saja. Pertanyaannya bagaimana dengan transaksi-transaksi di mana pelaku usaha memberikan jaminan untuk memberikan ganti rugi di atas tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi? Apakah dapat dianggap menyalahi ketentuan undang-undang? Apakah mungkin yang dimaksud di sini adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal diajukan permohonan ganti rugi oleh konsumen?	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Bandingkan dengan ketentuan Pasal 27 huruf e yang berbunyi: "Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan."</p> <p>Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat jangka waktu penuntutan 4 (empat tahun) sejak barang dibeli untuk pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen. Ini bertentangan dengan bunyi Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Rumusan pasal-pasal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya</p>	
8.	Pasal 20 Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.	D4	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	Apakah tepat jika beban tanggungjawab hanya diberikan pada pelaku usaha periklanan dan bukan juga pada pelaku usaha yang menggunakan jasa usaha periklanan?	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pasal 21 – Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.	D2 D3	Kewenangan Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). Jelas	1. Rumusan pasal ini tidak jelas pada bagian “pelaku usaha... dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Pada rumusan yang demikian, siapa yang berwenang mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen? Apakah Pelaku Usaha? Jelas bukan itu yang dimaksud oleh penyusun pasal. 2. Rumusan pasal ini memberikan kewenangan untuk menangani perkara sengketa konsumen pada dua lembaga: badan penyelesaian sengketa konsumen dan badan peradilan tanpa ada keterangan pada saat mana suatu gugatan dapat dilayangkan ke BPSK atau ke badan peradilan. Selain menimbulkan potensi tumpang tindih, rumusan pasal ini juga membuat kebijakan penyelesaian sengketa tidak jelas. Jika ingin untuk mempercepat proses seharusnya penyelesaian sengketa mula-mula sekali didorong ke BPSK.	Ubah 1. Rumusan yang tepat seharusnya: “pelaku usaha... dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” 2. Pastikan arah penyelesaian sengketa konsumen ke depannya. Apakah ada kehendak untuk mengedepankan BPSK terlebih dahulu baru badan peradilan? Jika ya, rumusan pasal ini perlu
11.	Pasal 24 – Pasal 26	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 27 huruf e Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang Diderita konsumen, apabila: lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya	D2	Perlindungan	Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam	Lihat analisis pada Pasal 19 ayat (3)	

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	jangka waktu yang diperjanjikan.			peraturan yang sama)		
13.	Pasal 28	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 29 ayat (2) (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	<p>Pada Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Namun tidak terdapat penjelasan mengenai “menteri teknis terkait”.</p> <p>Menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud “menteri teknis terkait” dalam pasal ini. Pasal 29 ayat (2) memberikan kewenangan pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga sebaiknya dirumuskan secara jelas pihak yang berwenang melakukan hal tersebut. Ketidajelasan rumusan dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.</p>	<p>Ubah dengan memperjelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah memang diperlukan pemberian kewenangan kepada “menteri teknis terkait”? • Siapa yang dimaksud Menteri teknis terkait? • Apakah rumusan pasal sudah tepat dilakukan secara alternatif-kumulatif (dengan frasa: dan/atau)?
15.	Pasal 30 – Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.	D5	Aspek Koordinasi kelembagaan/ta ata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas	<p>Apakah untuk melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dibutuhkan sebuah badan khusus? Ataukah dapat diintegrasikan dengan kewenangan kementerian yang sudah ada? – Kementerian Perdagangan memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan mengintegrasikan fungsi2 badan ini ke dalam kementerian perdagangan</p> <p>Selain itu perlu dikaji efektivitas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				dan tidak tumpang tindih		
17.	Pasal 34 ayat (1)	D5	Aspek Koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Apakah untuk melaksanakan tugas ini dibutuhkan sebuah badan khusus? Ataukah dapat diintegrasikan dengan kewenangan kementerian yang sudah ada? – Kementerian Perdagangan memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 2. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen 4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 5. Direktorat Metrologi 6. Pusat Pengawasan Mutu Barang 7. Direktorat Tertib Niaga	Cabut Perlu dikaji efektivitas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional
18.	Pasal 35	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas	Jika, BPKN tetap dipertahankan, perlu dievaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengisian jabatan pada BPKN ini. Apakah perlu melibatkan DPR?	Cabut

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				angka 1 (B/C > 1)		
19.	Pasal 36 Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 1. Pemerintah; 2. Pelaku usaha; 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 4. Akademisi; dan 5. Tenaga ahli.	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 (B/C > 1)	Pasal ini merupakan salah satu rumusan yang baik untuk menjamin keikutsertaan berbagai unsur masyarakat dalam perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan kebijakan yang lebih holistik dan tepat sasaran. Perlu dievaluasi sejauh mana efektivitas dari komposisi kelembagaan seperti ini, dan perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan komposisi ini dalam struktur kementerian.	Cabut
20.	Pasal 37 – Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
21.	Pasal 44 ayat (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.	Ubah frasa yang memenuhi syarat menjadi lebih konkret
22.	Pasal 45	-	-	-	-	Tetap
23.	Pasal 46 ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya	D4	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-	Mengapa untuk gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d	Ubah frasa yang memenuhi syarat menjadi lebih konkret

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.			nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	tidak dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? Jika hendak mendorong terwujudnya penyelesaian perkara yang lebih ringan, sederhana, dan cepat, seharusnya politik hukumnya justru mendorong agar gugatan-gugatan pertama-tama diarahkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan	
24.	Pasal 47 – Pasal 48	-	-	-	-	Tetap
25.	Pasal 49 ayat (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)	<p>Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Ini berarti jumlah anggota pada setiap BPSK akan berkisar antara 9 sampai dengan 15 orang.</p> <p>Di luar jumlah anggota ini masih ada juga kebutuhan untuk sekretariat (Pasal 51) dan juga panitera.</p> <p>Apakah pada setiap daerah tingkat II terdapat SDM yang kompeten untuk mengampu tugas BPSK ini?</p> <p>Jumlah yang cukup besar ini agak berbanding terbalik dengan lingkup sengketa yang berhak ditanganinya yakni hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dan sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi administratif.</p>	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
26.	Pasal 49 ayat (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.	D4	Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan	Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi, atau tidak ditemukan ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi	Jika pemerintah diberikan kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK, dikhawatirkan ada kecenderungan anggota menjadi tidak objektif untuk memperjuangkan kepentingan konsumen saat bersengketa di BPSK.	Ubah
27.	Pasal 50 – Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
28.	Pasal 52	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Apakah tepat bila “melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku” menjadi kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?	Ubah
29.	Pasal 53	-	-	-	-	Tetap
30.	Pasal 54 ayat (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Dalam pasal ini tiba-tiba muncul panitera sebagai bagian dari Badan penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada pasal-pasal sebelumnya tidak terdapat pengaturan atau penyebutan mengenai panitera sama sekali.	Ubah untuk memperjelas struktur dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.					
31.	Pasal 54 ayat (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Ketentuan ini menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan BPSK tersebut. Ini berarti putusan BPSK tidaklah final dan mengikat karena masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Hal ini semakin kontradiksi dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka perlu dipertanyakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) apakah benar putusan majelis benar-benar bersifat final dan mengikat?	Ubah
32.	Pasal 55	-	-	-	-	Tetap
33.	Pasal 56 ayat (1) (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan	Pasal ini melakukan pembatasan waktu untuk pelaku usaha melaksanakan hasil putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, yakni 7 (tujuh) hari. Namun Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Ubah Perlu pengaturan pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	putusan tersebut.			antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Ketentuan pembatasan waktu yang berbeda ini dapat menyebabkan persoalan. Pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sementara penggugat masih dimungkinkan mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Bagaimana jika pelaku usaha telah memulai pelaksanaan putusan, dan penggugat ternyata mengajukan keberatan?	
34.	Pasal 56 ayat (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Lihat analisis Pasal 54 ayat (3)	Ubah Perlu pengaturan pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya.
35.	Pasal 57	-	-	-	-	Tetap
36.	Pasal 58 ayat (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan	Lihat analisis Pasal 54 ayat (3)	Ubah Perlu pengaturan pembatasan waktu yang sinkron antara satu tahap dengan tahap lainnya.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Republik Indonesia.			antar pasal (dalam peraturan yang sama)		
37.	Pasal 59 – Pasal 65	-	-	-	-	Tetap

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 – Pasal 65	-	-	-	-	Tetap
2.	<p>Pasal 66 :</p> <p>Putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat dilaksanakana di wilayah Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Putusan arbitrase internasional djatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun secara multilateral mengani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional</p> <p>b. Putusan arbitrase internasional dimaksud dalam huruf a terbatas putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan</p> <p>c. Putusan arbitrase sebagaimana</p>	D5	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional	<p>Dari sudut asas perundang – undangan, yang berkaitan dengan hukum acara, UU NO. 30/1999 merupakan <i>lex speciale</i> dari HIR dan RBg,.</p> <p>Kita kenal asas <i>lex peciale derogat legi generale</i>, yang artinya bahwa dalam hal undang – undang umum dan khusus mengatur hal/materi yang sama, maka yang diberlakukan ialah undang – undang yang mengatur khusus. Karena itu, tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UU No.30/1999 dapat mengesampingkan HIR.</p> <p>Ada beberapa hal yang harus dipahami dan diteliti dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu:</p> <p>a. Putusan arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan</p> <p>b. Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban</p> <p>c. Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara putusan arbitrase ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun secara multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional</p> <p>d. Pendaftaran putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,</p>	<p>Ubah</p> <ol style="list-style-type: none"> Hukum acara diatur dalam UU untuk arbitrase dan penyelesaian sengketa berlaku secara khusus Penentuan waktu pemberian keterangan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia tentang putusan arbitrase Jangka pemberian eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jangka pemberian eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Jangka pemberian waktu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan di wilayah termohon untuk penyampaian <i>aan maning</i> Jangka pemberian waktu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan di wilayah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakana di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum</p> <p>d. Putusan arbitrase hanya dapat dilakukan setelah mendapat eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; dan</p> <p>e. Putusan arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>				<p>dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asli perjanjian perjanjian arbitrase dan terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; • Lembar putusan dan naskah/terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan • Keterangan Diplomatik Indonesia di negara putusan arbitrase ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun secara multilateral dengan Negara Republik Indonesia <p>e. Putusan arbitrase hanya dapat dilakukan setelah mendapat eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk subyek hukum di luar Pemerintah Indonesia ; sedangkan menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>f. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya memberi perintah eksekusi</p>	termohon untuk eksekusi
3.	Pasal 67	D3	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	1. Pendaftaran putusan arbitrase nasional pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 59 UU No.30/1999, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari putusan diucapkan lembaga arbitrase	Ubah Penentuan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase asing dengan memperhitungkan

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2. Pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang kalah tidak melakukan putusan tersebut secara sukarela</p> <p>3. Pendaftaran putusan lembaga asing juga diatur dalam Pasal 67 UU No,30/1999 tetapi tidak ditentukan jangka waktunya dari putusan arbitrase, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian waktu pada pihak bersengketa</p> <p>4. Selain itu, soal jarak dari suatu lembaga arbitrase ke Indonesia perlu dipertimbangkan mengenai jangka waktu pendaftaran</p> <p>5. Ada baiknya waktu pendaftaran putusan abitrarse asing ditentukan waktunya, baik itu waktu sama dengan pendaftaran putusan arbitrase nasioal atau beda/khusus untuk arbitrase asing</p>	jarak penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase di luar negeri
4.	Pasal 68 – Pasal 82	-	-	-	-	Tetap

3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 angka 3 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.	D3	Penggunaan Bahasa dan istilah.	Konsisten antar ketentuan, tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Adanya Inkonsistensi mengenai pengertian Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 12 huruf c dengan definisi Pekerjaan Konstruksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3: <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Pekerjaan Konstruksi terintegrasi pada penjelasan Pasal 12 huruf c, mengatur bahwa <i>“Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi”</i>. - Pengertian Pekerjaan Konstruksi terintegrasi tersebut inkonsistensi dengan definisi Pekerjaan Konstruksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, karena definisi Pekerjaan Konstruksi tidak mengatur jasa Konsultansi Konstruksi sebagai bagian dari Pekerjaan Konstruksi. <i>Pasal 1 angka 3, Pekerjaan Konstruksi adalah “Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.</i> - Sedangkan untuk Jasa Konsultansi telah didefinisikan tersendiri dalam Pasal 1 angka 2, yakni <i>“Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan</i> 	Mengubah Pasal 1 dengan menambahkan definisi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan untuk definisi Pekerjaan Konstruksi disesuaikan agar dapat mengakomodir Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dengan usulan definisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Konstruksi adalah Pekerjaan Konstruksi nonterintegrasi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. - Pekerjaan Konstruksi nonterintegrasi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					- Selain itu apabila dicermati, penjelasan Pasal 12 huruf c merupakan penjelasan yang mencantumkan rumusan berisi norma, sedangkan apabila mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 174 "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.	
2	Pasal 2 – Pasal 13	-	-	-	-	Tetap
3	Pasal 14 ayat (2) (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. Pasal 15 ayat (1) (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c	D3	Memberikan kejelasan rumusan	tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Perlu diberikan definisi secara jelas mengenai istilah "bangunan sipil" dan "bangunan gedung" agar tidak menimbulkan multi tafsir. Rumusan Pasal 14 ayat (2), menyebutkan istilah "bangunan sipil" dan "bangunan gedung" namun berdasarkan beberapa sumber dari media, ditemukan penjelasan bahwa bangunan sipil/bangunan teknik sipil terdiri dari bangunan teknik sipil kering dan bangunan teknik sipil basah, bangunan teknik sipil kering antara lain gedung, pabrik, jalan raya sedangkan bangunan teknik sipil basah antara lain bendungan, bangunan irigasi, saluran air, dll. ¹¹ , sehingga dari penjelasan mengenai bangunan sipil bahwa bangunan gedung merupakan bagian dari bangunan sipil.	Mengubah Pasal 1, dengan menambahkan definisi bangunan sipil dan bangunan gedung.

¹¹ <http://ilmu-konstruksi.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-bangunan.html>; dan <http://belajar-teknik-sipil.blogspot.com/2009/04/bab-i-dasar-dasar-bangunan.html>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog</p> <p>4. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;</p> <p>b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;</p> <p>c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;</p> <p>d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau</p> <p>e. kondisi tertentu.</p> <p>5. Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket</p>	D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	<p>terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.</p>	<p>Konstruksi, sedangkan metode pemilihan dengan tender digunakan untuk pemilihan Penyedia Jasa pada Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>b. Rumusan Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan praktik bisnis maupun konsep pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang saat ini dilaksanakan serta tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa (saat ini Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016), yakni:</p> <p>- Pengaturan pada Pasal 42 ayat (2) terkait metode prakualifikasi dan pascakualifikasi tidak dapat dipadankan dengan tender cepat, karena kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Prakualifikasi dan pascakualifikasi merupakan cara kualifikasi, sedangkan tender cepat merupakan metode pemilihan penyedia. Selain itu tender cepat bukan merupakan metode pelaksanaan tender, sehingga rumusan mengenai “tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender menjadi tidak tepat. Tender dan tender cepat merupakan metode pemilihan.</p>	<p><i>dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p> <p><i>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.</i></p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan nilai tertentu.</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4i sampai dengan Pasal 44 diatur dalam peraturan pemerintah</p>				<ul style="list-style-type: none"> - rumusan Pasal 42 ayat (3) mengenai Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog adalah tidak tepat, karena pemilihan Penyedia Jasa yang tercantum di dalam Katalog hanya dapat dilakukan dengan metode E-Purchasing. Selain itu Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung tidak dapat dilakukan dengan metode pemilihan penyedia yang sudah tercantu dalam katalog. - Rumusan Pasal 42 ayat (4) Untuk huruf b, yang mengatur bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap pekerjaan kompleks yang hanya yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas adalah kurang tepat. Seharusnya penunjukan langsung dapat dilakukan apabila pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu_ penyedi saja. Apabila penyedia jasa yang dapat mengerjakan terbatas namun lebih dari satu maka untuk menjaga persaingan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) maka seharusnya tetap dilaksanakan dengan metode tender, tender cepat atau seleksi. - Rumusan Pasal 42 ayat (4) untuk huruf c, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pekerjaan yang berskala kecil” apakah dilihat dari anggarannya atau cakupan volumenya? 	

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>- Apabila yang dimaksud skala kecil dilihat dari anggarannya, yakni dibawah Rp. 200 juta untuk pekerjaan konstruksi atau Rp 100 juta untuk Konsultansi Konstruksi maka lebih efektif dilaksanakan dengan pengadaan langsung, tetapi apabila skala kecil tersebut dilihat dari volumenya atau cakupan wilayahnya maka walaupun wilayah atau volumenya merupakan skala kecil namun nilai anggarannya melebihi 200 juta atau 100 juta maka lebih efektif dilakukan dengan seleksi atau tender.</p> <p>Secara keseluruhan untuk rumusan Pasal 42 perlu disesuaikan dengan konsep pemilihan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Namun mengingat perkembangan pelaksanaan pemilihan yang terjadi dilapangan sering terjadi perubahan yang sangat cepat maka diusulkan agar pengaturannya lebih baik di delegasikan untuk diatur di dalam Peraturan Presiden.</p>	
6	Pasal 43	-	-	-	-	Tetap
7	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara	D4	Aspek Keadilan.	Pengaturan peraturan perundang-undangan harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak dan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan pengaturan yang berlaku untuk seluruh proyek konstruksi di dalam negeri baik privat (swasta) maupun pemerintah, dimana dalam Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak menyebutkan secara tegas sasarannya. Walaupun demikian seharusnya dalam pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tetap memperhatikan kegiatan jasa konstruksi yang	Mengubah Pasal 44, menjadi: Pasal 44 1. Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	elektronik.	D5	Aspek efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	masyarakat Pengaturan Peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya (tidak menimbulkan hambatan)	<p>perlu dikecualikan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, guna menghindari terhambatnya pelaksanaan proyek konstruksi.</p> <p>Pengecualian dimaksud adalah berkenaan dengan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan pemberlakuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sangat berpotensi besar menghambat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan. Hambatan tersebut dapat bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek hingga risiko adanya tender/lelang gagal dalam mencari subkontraktor. Karena Pelaksanaan KPBU merupakan kegiatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni dengan mencari mitra bagi pemerintah untuk membiayai, membangun dan/atau memelihara suatu bangunan infrastruktur. KPBU sangat erat kaitannya dengan kegiatan Jasa Konstruksi mengingat pelaksanaan kerja sama tersebut merupakan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.</p> <p>Pelaksanaan KPBU diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha.</p>	<p>kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi.</p> <p>2. Pelaksanaan tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.</p> <p>3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelaksanaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dalam KPBU, Pemerintah mencari mitra kerja sama yaitu badan usaha atau konsorsium badan usaha melalui proses pelelangan. Badan Usaha Pemenang Lelang lalu membentuk Badan Usaha Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap seluruh kewajibannya yang tertuang pada perjanjian KPBU. Seringnya, Peserta Lelang KPBU memang merupakan Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi, sehingga ketika terpilih menjadi pemenang lelang dan membentuk Badan Usaha Pelaksana, Badan Usaha Pelaksana tersebut dapat langsung menunjuk perusahaan yang dimaksud untuk melaksanakan pembangunan.</p> <p>pengaturan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 maka akan mewajibkan Badan Usaha Pelaksana untuk melaksanakan tender/seleksi untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hambatan terhadap proyek KPBU. Hambatan tersebut dapat bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek hingga risiko adanya tender/lelang gagal dalam mencari subkontraktor. Perlu diperhatikan juga bahwa pada umumnya pada pengadaan proyek KPBU, pemenang lelang (atau salah satu anggota konsorsiumnya) merupakan perusahaan penyedia jasa konstruksi dan sudah melalui proses lelang KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Karena itu diharapkan bahwa pembangunan dapat segera dimulai tanpa badan usaha (yang telah ditunjuk dalam proses lelang) untuk melakukan lelang kembali dalam memilih penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pembangunan.</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Pelaksanaan konstruksi pada proyek KPBU secara umum tetap merujuk ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 2 Tahun 2017, namun disarankan untuk mengecualikan proyek KPBU khusus pengaturan terkait pemilihan penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.	
8	Pasal 46 – Pasal 47	-	-	-	-	Tetap
9	<p>Pasal 48</p> <p>Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:</p> <p>a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;</p> <p>b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan</p> <p>c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih</p>	D3	Memberikan kejelasan rumusan	tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	<p>Untuk Pasal 48 huruf c memiliki pengertian bahwa apabila Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan oleh Asing hanya memuat ketentuan Pasal 47 dan kewajiban alih teknologi. Seharusnya Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan dengan pihak asing untuk layanan jasa perencanaan selain adanya kewajiban alih teknologi juga harus memuat tentang hak kekayaan intelektual. Dan apabila Kontrak Kerja Konstruksi dengan pihak asing terkait dengan kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, selain harus memuat kewajiban alih teknologi juga dapat dapat memuat ketentuan tentang Sub penyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.</p>	<p>Mengubah Pasal 48 menjadi:</p> <p><i>Pasal 48</i></p> <p><i>Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:</i></p> <p><i>a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual; dan</i></p> <p><i>b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.</i></p> <p><i>c. Untuk Kontrak Kerja</i></p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	teknologi.					<i>Konstruksi yang dilakukan dengan pihak Asing, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memuat kewajiban alih teknologi.</i>
10	Pasal 49 – Pasal 56	-	-	-	-	Tetap
11	Pasal 57 ayat (2) (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan penawaran; b. jaminan pelaksanaan; c. jaminan uang muka; d. jaminan pemeliharaan; dan/atau e. jaminan sanggah banding.	D5	Aspek efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Pengaturan Peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya (tidak menimbulkan hambatan)	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur mengenai jaminan penawaran dalam proses pemilihan penyedia jasa. Pengaturan jaminan penawaran tersebut dapat berpotensi membebankan Penyedia Jasa, karena Penyedia Jasa yang melakukan penawaran belum tentu menjadi pemenang, sedangkan cost yang dikeluarkan oleh calon Penyedia Jasa cukup besar. Selain itu dalam implementasi lapangan jaminan penawaran sering kali menimbulkan permasalahan bagi Pengguna Jasa, dimana Calon Penyedia yang memiliki kualifikasi yang paling baik dan harga yang paling kompetitif tidak dapat menjadi Penyedia Jasa dikarenakan terlambat menyampaikan jaminan penawaran, atau jaminan penawaran terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisannya baik penulisan para pihak maupun penulisan nominal.	Mengubah Pasal 57 ayat (2), menjadi: <i>Pasal 57</i> (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan pelaksanaan; b. jaminan uang muka; c. jaminan pemeliharaan; dan/atau d. jaminan sanggah banding.
12	Pasal 58 – Pasal 66	-	-	-	-	Tetap
13	Pasal 67 (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib	D3	Memberikan kejelasan rumusan	tidak menimbulkan ambiguitas/	Pasal 67 ayat (1) tidak konsisten dengan rumusan Pasal 65. Pada Pasal 65 telah jelas mengatur tanggung jawab Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, tetapi Pada Pasal 67 tidak mengatur secara jelas	Mengubah Pasal 67, menjadi: <i>Pasal 67</i> 1. Penyedia Jasa wajib

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>			multitafsir	<p>mengenai pihak yang memberikan ganti rugi. Rumusan tersebut menjadi multi tafsir dan berpotensi menimbulkan permasalahan karena menggunakan kata penghubung “dan/atau”. Seharusnya dalam rumusan Pasal 67 mengatur kewajiban para pihak untuk mengganti kerugian sesuai dengan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 65.</p> <p>Pasal 67 dapat ditafsirkan bahwa Pengguna Jasa dapat mengganti kerugian dalam hal terdapat kegagalan bangunan yang merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1). Sehingga hal tersebut menjadi tidak tepat.</p>	<p>memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2),</p> <p>2. Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
14	Pasal 68 – Pasal 102	-	-	-	-	Tetap
15	Pasal 103 Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	D3	Memberikan kejelasan rumusan	tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	<p>Istilah Lembaga pada Pasal 103 tidak jelas, karena penyebutan lembaga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 lebih dari 1, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Sertifikasi Profesi - lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi - lembaga sertifikasi badan usaha - lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank (Pasal 55 ayat (4)) - lembaga yang dibentuk menteri untuk keikutsertaan 	Ubah Diusulkan agar istilah “lembaga” pada Pasal 103 dapat disebutkan dengan lengkap guna menghindari adanya multi tafsir.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	3833), tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.				masyarakat Jasa Konstruksi (Pasal 84 ayat (2). - -lembaga negara (Pasal 86 ayat (2)	
16	Pasal 104 – Pasal 106	-	-	-	-	Tetap

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Pasal 1 butir (1) kontradiksi dengan Pasal 17, bahwa pada Pasal 1 angka (1) dikatakan tentang hak kepemilikan dari penerima fidusia, sementara pada Pasal 17 khususnya di penjelasan dikatakan “hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia. Yang menjadi permasalahan adalah apakah memang hak miliknya sudah beralih atau yang beralih adalah benda jaminannya yang beralih.</p> <p>Unsur-unsur perumusan Fidusia, menurut Pasal 1 (1) adalah : a. Pengalihan hak, b. Secara kepercayaan, c. Tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang menjadi permasalahan dalam unsur tersebut adalah secara kepercayaan, J. Satrio menyatakan bahwa secara kepercayaan dapat dilihat dari dua sisi, pertama sisi pemberi fidusia dan kedua penerima fidusia. Pada sisi pemberi fidusia maka yang dimaksudkan adalah hanya kepercayaan sebagai jaminan saja. Pada sisi penerima fidusia adalah kepercayaan tersebut menimbulkan hak <i>preference</i> atau hak yang diutamakan. Mengenai hal tersebut kiranya dapat dilihat dari Dimensi ketiga adalah yaitu kejelasan rumusan. Bahwa rumusannya fidusia sendiri.</p>	Ubah
2.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 3 Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:	D5	Aspek operasional atau tidaknya	Pengaturan dalam peraturan	Hipotik pesawat terbang belum dapat dilakukan karena saat ini mengenai bentuk jaminan terhadap pesawat terbang belum ada peraturan yang khusus, karena dalam UU Penerbangan terhadap	Cabut Pasal 3 ayat (3) sebaiknya di

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;</p> <p>(2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;</p> <p>(3) Hipotek atas pesawat terbang; dan</p> <p>(4) Gadai.</p>		peraturan	masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>pesawat.</p> <p>Hipotik terhadap pesawat terbang menggunakan karena disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 berbunyi : Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek.</p> <p>Penjelasan Pasal 12 (1) Terhadap hipotek pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.</p> <p>Pasal 12 Ayat (2), berbunyi Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan.</p> <p>Pasal 12 ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.. Namun UU No. 1 tahun 2007 pada Pasal 71 diamanatkan bahwa terhadap pesawat terbang dapat dibebani kepentingan internasional. Pasal tersebut berbunyi : “Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional (<i>international interest</i>) yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (<i>security agreement</i>), perjanjian pengikatan hak</p>	cabut, dan ditambahkan peraturan ini tidak berlaku terhadap benda-benda komoditas yang telah dibebani dengan resi gudang.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					bersyarat (<i>title reservation agreement</i>), dan/atau perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing agreement</i>)” kesimpulan UU ini tidak menegaskan lembaga jaminan yang dapat dibebankan terhadap pesawat terbang.”	
4.	Pasal 4 – Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 9 1. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 2. Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafsir	Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan menjadi obyek fidusia, namun juga obyek fidusia meliputi benda bergerak yang akan ada di kemudian hari, berupa piutang. Piutang yang sifatnya fix lebih mudah untuk menentukan nilainya namun hal tersebut berbeda dengan hutang yang sifatnya belum fix atau hutang-hutang yang ada di kemudian hari. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam praktiknya, bahwa dalam hal demikian dalam akta fidusianya tidak disebutkan angkanya. Kondisi demikian memang membuka peluang bahwa benda-benda yang akan ada di kemudian hari akan menjadi jaminan khusus, namun perlu ada kejelasan aturan mengenai hal tersebut.	Ubah Rekomendasi: Perlu di ubah agar masalah-masalah tersebut dapat memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. masih bersifat terlalu luas, umum dan pasif agar bersifat lebih khusus, sehingga dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan batasan-batasan pengaturan yang tegas dan jelas, serta tanpa pemaknaan ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait.
10.	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 11 1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib	D2	Kewajiban	Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang	Pasal 11 ayat (1) menyatakan benda yang bebani fidusia yang diwajibkan di daftarkan sementara pada Pasal 12, pendaftaran “Jaminan” Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>didaftarkan.</p> <p>2. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.</p>			tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga belum jelas jangka waktunya dan terkait apa yang harus daftarkan apakah bendanya, jaminannya, atau sertifikat fidusianya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidak pastian hukum.	
12.	<p>Pasal 12</p> <p>1. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.</p> <p>2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.</p> <p>4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan</p>	D2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Undang-undang tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran, namun dalam PP 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 4 dibuat dalam waktu 30 hari dihitung dari tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.</p> <p>Sementara peraturan menteri keuangan No. 130 /PMK.10/2012 Pada Pasal 2 berbunyi Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.</p> <p>Berdasarkan dua penjelasan tersebut tergambar seolah-olah terdapat perbedaan mengenai perhitungan kapan jangka waktu itu dimulai. PP No. 21 Tahun 2015 menyatakan dimulai pada tanggal akta pembebanan di mulai, namun PMK No. 130 /PMK.10/2012 dihitung mulai pada saat perjanjian pembiayaan konsumen.</p> <p>Hal lain yang dibahas dalam pendaftaran adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, terdapat permenkumham 9/2013 tentang pendaftaran jaminan fidusia</p>	<p>Ubah</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu untuk mempertegas penghitungan jangka waktu dalam undang-Undang 42 Tahun 1999., serta kapan mulai diberlakukannya. 2. Perlu memasukan tata cara pendaftaran secara elektronik dalam UU No. 42 tahun 1999. 3. Tidak semua pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik harus dibuat satu alternatif apabila sistem online gagal untuk pendaftaran.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Keputusan Presiden.				<p>secara elektronik. Karena pada prakteknya pendaftaran fidusia hanya dapat dilakukan secara elektronik tidak lagi diterima pendaftaran secara manual.</p> <p>Melihat dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari dimensi potensi disharmoni peraturan. Bahwa antara satu peraturan dengan peraturan satu dengan peraturan lainnya berbeda penentuan jangka waktu pendaftarannya.</p>	
13.	Pasal 13	D2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa saat ini pendaftaran fidusia hanya dapat dilakukan secara daring oleh Notaris. Sertifikat fidusia yang dihasilkan pun merupakan dokumen elektronik. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa dalam pasal ini khususnya 13 ayat (3) bahwa fidusia lahir pada saat di catatkan pada Buku Daftar Fidusia. Tidak disebutkan di sana pendaftarannya seperti apa dan bagaimana. Dengan adanya hanya satu sistem pendaftaran melalui daring tentu menjadikan pencatatannya di lakukan dalam pangkalan data elektronik.</p> <p>Mengenai hal tersebut telah adalah ketentuan Pasal 20 PP 21/2015 mengatur bahwa</p> <p>“Seluruh data yang tersimpan dalam pangkalan data sebagai hasil proses pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan buku daftar fidusia”</p> <p>Yang pada intinya menempatkan Fidusia Online setara dengan Buku Daftar Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.</p>	<p>Ubah</p> <p>Mengharmonisasikan pasal tersebut dengan menambahkan norma buku daftar fidusia secara elektronik. Serta menentukan aturan hukumnya dalam hal buku daftar fidusia secara elektronik ini tidak berkerja atau beroperasi sebagaimana mestinya.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pasal 14	D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Dengan adanya sistem fidusia online, kantor pendaftaran Fidusia memang menerbitkan sertifikat secara online. Namun demikian apakah sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak pendaftar.	Ubah
15.	Pasal 15	D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 32 mengenai larangan <i>parate eksekusi</i> serta norma yang kabur terhadap benda yang didaftar.	Ubah
16.	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 17 Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.	D2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara spesifik melarang dilakukannya fidusia ulang terhadap obyek yang telah dijamin. Hal ini berakar dari konsep Fidusia yaitu pengalihan kepemilikan namun tetap menguasai penguasaannya secara kepercayaan kepada debitur untuk digunakan. Jadi prioritas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan untuk menentukan tingkatan hak tagih kreditor atas benda yang dijamin, namun untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas benda tersebut. Meskipun begitu Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia memungkinkan lebih dari satu kreditor memberikan fasilitas ke satu obyek dalam satu perjanjian Utang. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi perjanjian kredit sindikasi. Sehingga memiliki kreditor lebih dari satu dimungkinkan dalam sistem jaminan fidusia Indonesia.	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 18 – Pasal 27	-	-	-	-	Tetap
28.	Pasal 28 Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.	D2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pada pasal yang lain dikatakan ada larangan mengenai fidusia ulang namun pada pasal ini ada ketentuan mengenai “kemungkinan” obyek fidusia yang sama dapat di bebaskan lebih dari satu jaminan fidusia. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan apakah sesungguhnya ada pelarangan terhadap fidusia ulang atau tidak?	Ubah
29.	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
30.	Pasal 30 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Bahwa dalam pasal ini ada frasa wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia. Namun dalam pasal-pasal sanksi tidak sanksi yang diterapkan pada pelanggaran pasal ini.	Ubah
31.	Pasal 31 – Pasal 41	-	-	-	-	Tetap

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 1	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Tertulis : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”</p> <p>Catatan : focus pada kalimat “data elektronik”.</p> <p>Apakah “<i>tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi</i>” bukan bagian dari data? Jika ya, sebaiknya dibuatkan definisi tersendiri.</p> <p>Sebagai perbandingan lihat pasal 1 angka 4 yang merujuk pada pasal 1 angka 1 (informasi elektronik dan data elektronik)</p>	<p>Tetap</p> <p>Perlu men <i>down grade</i> “<i>data elektronik</i>” menjadi <i>subyek tersendiri/terpisah</i> untuk didefinisikan.</p> <p>Pasal 1 angka 1a : “Data elektronik adalah data berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi.”</p> <p>Maka kemudian pasal 1 angka 1 menjadi : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan, termasuk tetapi tidak terbatas pada data elektronik yang telah diolah yang</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2.	Pasal 1 angka 2	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Tertulis : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”</p> <p>Catatan : redaksi yang tertulis dalam pasal 1 angka 2 terlihat lebih fokus computer dan jaaringan computer, sementara media elektronik lainnya tidak ditegaskan terkait jaringan/koneksitas. Beberapa alat elektronik lainnya sebenarnya punya jaringan seperti telepon, faximile dan gadget.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu mempertegas bahwa computer dan media elektronik lainnya punya jaringan/koneksitas untuk memproses data.</p> <p>“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan sistem elektronik. (lihat pasal 1 angka 7)</p> <p><i>Floor : definisi transaksi elektronik disesuaikan dengan perkembangan kondisi teknologi saat ini dan tidak perlu sampai dengan hal yang teknis, cukup secara garis besar saja</i></p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 1 angka 14	D3	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Tertulis : “Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”</p> <p>Catatan : sebuah kegiatan interaksi melalui elektronik kerap dilakukan oleh alat yang dinamakan computer, dimana fungsinya dijelaskan dalam pasal 1 angka 14. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa semakin majunya alat komunikasi yang mampu melakukan interaksi serupa computer harus dicatat sebagai bentuk lain dari computer yang mempunyai fungsi serupa dengan computer dengan kelebihan dapat dibawa kemana-mana.</p> <p>Saat ini tidak hanya computer yang dapat memproses data elektronik tetapi gadget /hp juga berfungsi tidak hanya data suara dan tulisan tetapi juga dapat memproses berbagai data yang masuk melalui koneksi internet.</p> <p>Perlu memasukkan gadget/hp/tablet sebagai salah satu instrument yang dapat memproses data elektronik selain computer.</p>	<p>Ubah</p> <p>Menjadi catatan untuk menambahkan pada penjelasan terkait fungsi alat komunikasi seperti HP/Tablet yang dapat bekerja seperti komputer</p> <p><i>Floor : definisi komputer sebagai alat proses data perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi teknologi saat ini yang mana sudah ada fungsi dan tugas HP mirip komputer.</i></p> <p><i>Apakah perlu dibuat perubahan terkait subyek alat tersebut dengan memasukkan HP ataukah definisi tersendiri ?</i></p>
4.	Pasal 1 angka 16	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	<p>Tertulis : “Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya”</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu me-<i>redesign</i> ulang definisi kode akses dengan memasukkan <i>barcode</i> sebagai bagian dari</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				diberlakukan secara efisien	Catatan : Perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya diiringi dengan ide dan kreatifitas para pembuat aplikasi yang terus menerus di <i>upgrade</i> setiap waktu. Seperti halnya kode akses, dalam satu contoh kasus terkait pembayaran yang dilakukan elektronik, saat ini perbankan sudah banyak yang tidak menerapkan pembayaran cash. Maka kemudian beralih kepada <i>cashless</i> dan kemudian memaksimalkan fungsi kartu bayar untuk setiap transaksi keuangan. Selang beberapa tahun, fungsi kartu bayar ke depannya akan segera diganti menjadi <i>system barcode/QR</i> , maka yang terjadi adalah penggunaan transaksi mengalami metamorphosis dari <i>cashless</i> , kemudian <i>cardless</i> . Fungsi barcode sebagai kode akses pembayaran menjadi pembeda dengan angka, huruf, symbol, karakter atau kombinasi antaranya.	kode akses dan sebuah metode akses yang beda dari sebelumnya. "Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, <i>barcode</i> , karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya"
5.	Pasal 2 – Pasal 39	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 40 ayat 2 Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Kalimat ketertiban umum secara hukum ditafsirkan sebagai bentuk pelanggaran (delik ringan). Dalam banyak kasus ITE, pencemaran nama baik mendominasi perkara hukum. Apakah pencemaran nama baik masuk ke dalam ranah ketertiban umum ? Perlu diperhatikan bahwa menyusun undang-undang harus melihat keluwesan dan kelenturan.	Ubah Dengan frasa mengubah "kepentingan umum" menjadi "warga negara" dan dari "ketertiban umum" menjadi "melawan hukum"
7.	Pasal 41 – Pasal 54	-	-	-	-	Tetap

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian Mengingat	D1	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	PP ini merujuk pada perintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun keberlakuan atas Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di dalam Pasal 37 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka sebaiknya diperlukan adanya perubahan PP Waralaba yang masih mengacu pada aturan yang lama.	Ubah
2.	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	D1	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	UU No. 9 Tahun 1995 telah dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2008, dalam Pasal 26 mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut pola kemitraan melalui PP. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 telah mengatur Waralaba dalam Paragraf 4 Pasal 16 s.d. Pasal 18, namun dalam Pasal 18 disebutkan “Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”	Ubah
3.	Pasal 1	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Dalam Pasal 15 PP Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan Dalam pola Kemitraan waralaba: a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.</p> <p>Jika akan merubah ketentuan terkait waralaba maka sebaiknya memasukan juga definisi terkait dengan Usaha Besar, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, karena ketentuan di atas telah mempersempit cakupan pihak pemberi dan penerima waralaba</p>	
4.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki ciri khas usaha;</p> <p>b. terbukti sudah memberikan keuntungan;</p> <p>c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;</p> <p>d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;</p> <p>e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan</p> <p>f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.</p>	D4	keadilan	<p>Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan, atau Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan</p>	<p>Dalam Pasal 12 ayat 7 disebutkan “Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya” namun jika melihat kriteria yang disyaratkan dalam Pasal 3, kriteria huruf d “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” telah menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha, karena pendaftaran HKI memakan waktu dan biaya. Selain itu Bagaimana jika pelaku usaha tidak memiliki HKI yang terdaftar apakah tetap dimungkinkan mengembangkan bisnisnya melalui Waralaba.</p> <p>Ketentuan ini tidak memenuhi variabel “Keadilan” terkait dengan indikator “ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya”.</p> <p>PP ini perlu merujuk kepada UU UMKM dan UU Perdagangan (potensi disharmoni).</p> <p>Dalam waralaba terdapat penggunaan lisensi, maka harusnya</p>	Cabut

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					memiliki HKI terlebih dahulu. Karena apabila tidak terdaftar HKI nya maka hal tersebut bukan waralaba, namun partnership.	
6.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.</p>	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	<p>Dalam Pasal 4 ayat (1) Terkait dengan frasa “memperhatikan” tidak jelas batasan yang dimaksud dari frasa tersebut apakah sekedar memperhatikan atau jika terdapat perjanjian waralaba yang tidak berdasarkan hukum Indonesia dapat langsung batal demi hukum, atau seperti apa?</p> <p>Kemudian bagaimana jika pihak Pemberi Waralaba adalah Badan Usaha berasal dari luar Indonesia sedangkan penerima berasal dari Indonesia, dengan segala kondisi yang disyaratkan oleh Pemberi Waralaba, apakah cukup hanya dengan frasa “memperhatikan hukum Indonesia”</p> <p>Temuan ada pada ayat 2, kontrak dapat dibuat bilingual. Dalam hukum yang lain (UU Bahasa), perlu diperhatikan konsekuensi penggunaan bahasa, dan saat ini sudah lazim dalam kontrak menggunakan 2 bahasa (bilingual).</p>	Ubah
7.	Pasal 5	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	Dalam Pasal 5 huruf b menyebutkan “jenis Hak Kekayaan Intelektual” apakah yang dimaksud adalah HKI yang telah terdaftar, bagaimana jika tidak memiliki HKI yang terdaftar	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 6	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	<p>Pada Pasal 6 ayat (2) adanya keharusan untuk melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba, apa konsekuensi yang diterima bilamana hal tersebut tidak dipenuhi, apakah perjanjian waralaba batal demi hukum? Karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut.</p> <p>Seharusnya pengaturan norma yang bersifat keharusan memiliki norma lanjutan berupa norma yang berisi konsekuensi atas ketidakterpenuhan norma keharusan tersebut.</p>	Ubah
9.	Pasal 7	D2	Kewajiban	Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pada Pasal 7 ayat (2) berupa isi dari Propektus Waralaba, ketentuan ini tidak konsisten dengan Pasal 3 dan Pasal 5 yang mensyaratkan adanya HKI, sedangkan dalam Prospektus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tidak menyebutkan jenis HKI yang terdaftar.	Ubah
10.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 9 (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang	D5	Aspek Pengawasan	Adanya instrument Monitoring dan Evaluasi.	Pada Pasal 9 ayat (2) terdapat frasa “harus bekerjasama” namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur bilamana pasal tersebut tidak dipenuhi. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas ketidakterpenuhannya, seharusnya terdapat norma yang mengatur mengenai konsekuensi atas hal tersebut, serta pihak yang berwenang untuk mengawasi hal tersebut, ataupun sarana	Ubah Perlu pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme dan konsekuensi hukum nya.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.				pengaduan (<i>public complain</i>) bila terjadi pelanggaran atas hal tersebut.	
12.	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 11 (1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba. (2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)	Pada Pasal 11 adanya kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian, hal tersebut tidak relevan, karena perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang tidak melibatkan kepentingan publik, berbeda dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 yang mewajibkan pendaftaran prospektus, karena prospektus tersebut berisi informasi yang diterima publik dan negara wajib memvalidasi kebenaran informasi tersebut. Kewajiban pendaftaran dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dari pemerintah. Namun terkait proses pendaftarannya perlu disinergikan dengan OSS	Ubah Perlu klasifikasi sektor Beban pendaftaran diberikan kepada pemberi waralaba

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Rezim perizinan hanya untuk bidang kesehatan, lingkungan, SDA terbatas (5 kriteria). Oleh karena itu apabila tidak terkait 5 kriteria tersebut dan kebutuhannya hanya untuk mendapatkan data, maka pendaftaran harusnya dibuat secara bersamaan di proses awal (OSS). Beberapa kriteria perizinana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan kesehatan 2. Melindungi masyarakat 3. Keamanan nasional 4. Budaya dan kearifan lokal 5. Kejelasan kegiatan teknis pemerintah 6. SDA yang terbatas <p>Waralaba pada pendidikan dan sektor-sektor lainnya juga ada, oleh karena itu perlu pengawasan dari pemerintah. Dengan demikian kewajiban pendaftaran ini harus dispesifikkan pada masing-masing sektor.</p> <p>Perlu diperhatikan rezim perizinan lainnya. Apabila memang sudah ada pengawasan pada sektor masing-masing maka rezimnya harusnya murni pendaftaran</p> <p>Pada praktiknya pendaftaran perjanjian dilakukan secara sebagian karena ada unsur kerahasiaan dalam perjanjian tersebut. Seharusnya beban pendaftaran ini diberikan kepada pemberi waralaba, karena diasumsikan bahwa penerima waralaba merupakan UMKM.</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pasal 12	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)	<p>Pada Pasal 12 ayat (2) sama seperti analisis pada Pasal 11 yang berisi pendaftaran perjanjian tidak relevan, karena sifat perjanjian yang merupakan hubungan keperdataan, apalagi harus melampirkan perjanjian, karena perjanjian bukan merupakan dokumen publik, kecuali yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, ataupun perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur publik.</p> <p>Pada Pasal 12 ayat (5) dan (6) tidak relevan, apakah jika habis masa waktu tanda daftar bisa mengakhiri perjanjian waralaba, akan lebih relevan jika berisi pengaturan yang mewajibkan bilamana terdapat perubahan atas prospektus waralaba maka perlu mendaftarkan (memperbaharui Surat Tanda Daftar) kembali.</p>	Ubah
15.	Pasal 13 – Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 16	D2	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pasal 16 ayat (1) memberikan kewenangan juga kepada Gubernur, Walikota/Bupati untuk menjatuhkan Sanksi, padahal berdasarkan pengaturan yang terdapat pada Pasal 8, 10 dan 11 hanya terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri, oleh sebab itu yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adalah Menteri terkait.	Ubah
17.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 18	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)	<p>Sanksi terkait dengan pelanggaran Pasal 11 tidak relevan, terlebih lagi terhadap sanksi denda, karena tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum publik, dan ini dapat menghambat perkembangan dunia bisnis jika setiap perjanjian harus di daftarkan kepada Menteri Perdagangan, bagaimana bila pihak penerima waralaba ada di daerah yang jauh lokasinya dengan kantor Menteri Perdagangan.</p> <p>BR: Secara penyusunan kurang tepat. Apabila tetap dipertahankan harusnya sanksi terhadap pemberi dan penerima diatur pada ayat yang berbeda. Sanksi terhadap penerima waralaba juga harusnya tidak sama besarnya dengan pemberi waralaba. Sanksi denda harusnya hanya dibebankan kepada pemberi waralaba</p>	Ubah
19.	Pasal 19 (1) Perjanjian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.	D5	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)	Ketentuan ini tidak relevan, bagaimana jika tidak dilakukan pendaftaran perjanjian, apakah perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum?	Tetap
20.	Pasal 20 – Pasal 22	-	-	-	-	Tetap

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 angka 1 Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat	pengaturan Pemilihan Penyedia baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berikut perubahannya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ditemukan ketidakharmonisan/ketidakselarasan dengan praktik bisnis maupun konsep pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang saat ini dilaksanakan, serta tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa (saat ini Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016). Pertimbangan lain pengaturan pemilihan penyedia perlu didelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Presiden adalah selain pengaturannya bersifat teknis juga untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam proses pemilihan penyedia yang terus mengalami perkembangan dan perubahan secara cepat, sehingga diharapkan perubahan pengaturan pemilihan penyedia jasa juga dapat dilakukan secara cepat sehingga dapat mencegah terhambatnya pembangunan	Cabut Pasal Pengaturan Pemilihan Penyedia Jasa agar diatur dengan Peraturan Presiden bukan Peraturan Pemerintah. Tentunya perlu mengubah Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden”

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
2	Pasal 1 angka 2 Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/ atau media cetak.	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	<p>pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat</p> <p>Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
3.	Pasal 1 angka 3 Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
4	Pasal 1 angka 4 Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	D2	pertentangan pengaturan.	perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
5	Pasal 1 angka 5 Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.	D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	Acuan masih menggunakan UU Nomor 18 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tidak ada pengaturan mengenai organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.	Ubah Agar dirumuskan kembali istilah Lembaga dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1999, mengingat di dalam pasal-pasal lain dalam PP masih menggunakan istilah "Lembaga".
6	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
7	Pasal 3	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1
		D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
8	Pasal 4	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				dilaksanakan saat ini.		
9	Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
10	Pasal 6	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi lapangan yang berubah sangat cepat	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1
		D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
11	Pasal 7	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi	Pengaturan Peraturan Perundang		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	e. penetapan pemenang.	D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
13	Pasal 9	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	<p>efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi lapangan yang berubah sangat cepat</p> <p>Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
14	Pasal 10	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
15	Pasal 11	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	<p>perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat</p> <p>Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan</p>		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
16	<p>Pasal 12</p> <p>1. Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk :</p> <p>b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.</p> <p>(3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:</p>	D2	Disharmoni		<p>Rumusan Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017, sehingga perlu disesuaikan.</p> <p>Rumusan Pasal 12 ayat (3) untuk tata cara pemilihan tidak sama dengan tahapan penunjukan langsung yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga perlu disesuaikan.</p>	<p>Ubah</p> <p>Pasal 12 ayat (1) huruf b (1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:</p> <p>a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;</p> <p>b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> a. undangan; b. penjelasan; c. pemasukan penawaran; d. negosiasi; dan e. penetapan penyedia jasa. 					<p>hak;</p> <p>c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;</p> <p>d. pekerjaan yang berskala kecil</p> <p>(3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undangan prakualifikasi; b. Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi; c. Pembuktian kualifikasi; d. Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi); e. Pemberian penjelasan; f. Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						g. Evaluasi dokumen penawaran; h. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan i. Penetapan; dan j. Pengumuman
17	Pasal 13	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi lapangan yang berubah sangat cepat	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
18	Pasal 14 (1) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penyedia jasa sebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi.</p> <p>(2) Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Lembaga.</p> <p>(3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>	D2	pertentangan pengaturan.	<p>perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah sangat cepat</p> <p>Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan</p>		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
19	Pasal 15	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan perkembangan kondisi dilapangan yang berubah	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D2	pertentangan pengaturan.	sangat cepat Pengaturan dalam perundang-undangan terdapat perbedaan atau pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.		
21	Pasal 17 Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk : a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran ke keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;	D1	materi muatan	materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya serta memperhatikan	Idem dengan angka 1	Idem dengan angka 1

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	<p>pertentangan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Pengaturan Peraturan Perundang Undangan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan saat ini.</p>		
23	Pasal 19 – Pasal 64	-	-	-	-	Tetap

8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	1	-	-	Sebelum Perpres 85 ada, sudah ada layanan penyelesaian sengketa pengadaan (Perka LKPP No.4 Tahun 2016). <i>Perka 18 Tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah (8 Juni 2018) updating 19/10 pukul 14.04</i>	LPSP masih berlaku berdasarkan aturan peralihan (semua peraturan pelaksana masih berlaku selama belum diganti).
2.	-	2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Ada perbedaan konstruksi pada Perpres No.16/2018 dengan Perpres 54/2010. Pada perpres 54 masih dibuka kemungkinan untuk musyawarah mufakat (Pasal 94) sedangkan perpres no 16/2018 tidak ada pilihan musyawrah mufakat	Kemungkinan musyawarah mufakat dapat diadakan
3.	Pasal 1 – Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri : a. PA; b. KPA; c. PPK; d. Pejabat Pengadaan; e. Pokja Pemilihan; f. Agen Pengadaan;	3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Terminologi “pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan” tidak sinkron dengan terminologi yang digunakan di PUU lain.	Perlu melakukan klarifikasi kembali kepada LKPP terkait definisi

No.	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	g. PjPHP/PPHP; h. Penyelenggara Swakelola; dan i. Penyedia					
5.	Pasal 9 – Pasal 84	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 85 ayat 1 (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.	1	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang Undang	Diperintahkan secara tegas (delegasian)	Beberapa pertanyaan: tepatkan Perpres memberikan delegasi kepada lembaga untuk mengatur hal atau lembaga baru (LPSP)	Levelnya di naikkan ke UU. Merujuk UU 8/1999, BPSK dibentuk melalui UU, LPSP harusnya juga berpayung hukum selevel UU. Dalam RUU PBJ ada Komisi Penyelesaian Sengketa Pengadaan – yaitu komite yang menyelesaikan dan memutuskan sengketa administratif pengadaan barang dan jasa di lembaga yang bersifat nasional.
7.	Pasal 85 ayat (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	2	Kewajiban	Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Penyelesaian sengketa satu sisi melalui jalur pengadilan (aspek hukum) seperti pada pasal 85 ayat 1, tetapi di ayat 2 LKPP juga dapat menyelenggarakan upaya penyelesaian sengketa (aspek administrasi). Perka LKPP Nomor 4/2016: LPSP hanya bertugas menangani melalui arbitrase dan pemberian pendapat hukum dan tidak bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya	Pengadaan barang dan jasa, sengketa aspek hukum administratif atau kontrak? Jika dua-duanya, harusnya dibuat dua-duanya. Dengan pembatasan dua bentuk penyelesaian sengketa, jadi tertutup alternatif penyelesaian sengketa lain. Arbitrase punya karakter yang beda dengan APS

No.	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
						lain karena masih menggunakan pendekatan pertentangan. Seharunya tahap pertama tetap musyawarah/mufakat.
8.	Pasal 85, materi pokok tentang definisi arbitrase, arbiter, orasyarat menjadi arbiter dan teknis umum acara	3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	LPSP memiliki perbedaan definisi arbitrase, arbiter, praysarat menjadi arbiter, dan teknis hukum acara yang berbeda dengan arbitrase “umumnya”, adanya potensi disharmoni	Perlu melakukan klarifikasi kembali kepada LKPP terkait definisi
9.	Pasal 86 – Pasal 94	-	-	-	-	Tetap

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menimbang	D1	Permen	Atribusi	<p>Pada bagian menimbang disebutkan bahwa Perma ini diterbitkan untuk mengisi ketiadaan pengaturan mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).</p> <p>Sebagian besar ketentuan dalam PERMA ini tidak bersalah. Meski demikian terdapat beberapa ketentuan yang mereduksi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) – namun dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan.</p> <p>Selain itu, karena ketentuan dalam PERMA ini mengatur mengenai hukum acara, sebaiknya substansi PERMA ini dinaikkan ke dalam undang-undang agar pengaturannya dapat menjadi lebih sinkron dan harmonis.</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>
2.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 2 Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK	D1	Permen	Atribusi	<p>Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur putusan BPSK apa saja yang dapat diajukan keberatan. Pasal 2 PERMA ini membatasi bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan UU Perlindungan Konsumen.</p> <p>Meski demikian, dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UU Perlindungan Konsumen, ketiadaan pembatasan ini merupakan salah satu catatan pokja. Pokja berpendapat bahwa</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>idealnya tidak semua putusan BPSK dapat diajukan keberatan karena jika demikian justru akan bertentangan dengan politik hukum untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan.</p> <p>Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 2 ini justru cocok diadopsi oleh UU Perlindungan Konsumen untuk memperkokoh penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan menjadi mudah, sederhana, dan cepat.</p>	
4.	<p>Pasal 3</p> <p>Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:...</p>	D1	Permen	Atribusi	<p>Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur putusan BPSK apa saja yang dapat diajukan keberatan. Pasal 3 PERMA ini membatasi bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan UU Perlindungan Konsumen.</p> <p>Meski demikian, dalam analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UU Perlindungan Konsumen, ketiadaan pembatasan ini merupakan salah satu catatan pokja. Pokja berpendapat bahwa idealnya tidak semua putusan BPSK dapat diajukan keberatan karena jika demikian justru akan bertentangan dengan politik hukum untuk mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan.</p> <p>Dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 2 ini justru cocok diadopsi oleh UU Perlindungan Konsumen untuk memperkokoh penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan menjadi mudah, sederhana, dan cepat.</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>
5.	Pasal 4 – Pasal 9	-	-	-	-	Tetap

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beberapa materi muatan dalam Perma ini berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya terkait konsep hakim tunggal dan tahapan persidangan.	D-1	Permen	Atribusi	<p>Ketentuan mengenai hukum acara (peradilan) semestinya diatur di tingkat undang-undang. Hal itu disebabkan materi muatan ketentuan demikian sangat erat kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia. Secara implisit, Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan ditetapkan dengan Undang-Undang.</p> <p>Secara historis, keberadaan perma ini merupakan reaksi terhadap tidak kunjung selesainya perubahan terhadap ketentuan mengenai hukum acara perdata, khususnya dalam HIR dan RBg. Pada bagian menimbang Perma secara eksplisit disebutkan “bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama”. Secara implisit pembuat peraturan menyadari bahwa ketentuan ini semestinya dibuat dalam bentuk undang-undang.</p>	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.
2.	Pasal 1 ayat 3 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : Hakim adalah hakim tunggal	D2	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang	Pengaturan mengenai konsep hakim tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 11 diatur bahwa:	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda	(1) pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim Ketua dan dua orang hakim anggota. Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa pengecualian penggunaan model majelis hanya boleh diatur dengan undang-undang.	
3.	Pasal 2 – Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 4 ayat 3 Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Pengaturan pada Pasal 4 ayat (3) mengenai domisili di daerah hukum yang sama menimbulkan ketidakjelasan. Apakah domisili yang dimaksud adalah domisili riil atau membolehkan domisili yuridis bagi para pihak. Pertanyaan ini muncul seiring besarnya dorongan untuk membuka sekat yang diatur pada pasal itu, bahwa para pihak harus berdomisili di satu wilayah hukum pengadilan yang sama.	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.
5.	Pasal 5	D1	Permen	Atribusi	Tahapan penyelesaian perkara pada mekanisme gugatan sederhana sangat berbeda dengan tahapan penyelesaian perkara gugatan biasa sebagaimana diatur didalam HIR. Beberapa tahapan yang ditiadakan misalnya, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.
6.	Pasal 6 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 15	D2	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan	Mekanisme perdamaian yang diatur dalam Perma ini mengacu kepada ketentuan perdamaian dalam HIR dan mengesampingkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pilihan untuk mengesampingkan Perma Mediasi	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda	dilakukan agar penyelesaian perkara gugatan sederhana berlangsung secara cepat, tidak terikat pada batasan waktu yang diatur dalam Perma Mediasi. Dari sisi peraturan perundang-undangan hal ini menimbulkan potensi disharmoni pengaturan. Namun, dari sisi tujuang pengaturannya, pilihan menggunakan mekanisme perdamaian lebih tepat agar tercipta suatu proses penyelesaian yang berasas cepat, sederhana dan biaya ringan.	
8.	Pasal 16 – Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 21 – Pasal 23	D2	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda	Upaya hukum dengan bentuk keberatan di pengadilan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 tidak dikenal sebelumnya dalam mekanisme peradilan perdata di Indonesia. Pengaturan ini dibuat untuk mempercepat proses persidangan dan membatasi perkara yang bersifat sederhana diajukan hingga tingkat kasasi. Mekanisme yang umum dikenal adalah mekanisme banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi setempat. Upaya keberatan sebagaimana diatur diatas berpotensi bertentangan dengan Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal itu diatur bahwa: “(1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Pengecualian terhadap hal diatas semestinya diatur melalui undang-undang.	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
10.		D5	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	<p>Setelah 3 tahun diundangkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) perlahan menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat. Setiap tahunnya, jumlah perkara gugatan sederhana meningkat secara signifikan. Pada masa pembentukan awal, hanya terdapat 21 perkara yang diajukan. Pada 2016 jumlah perkara meningkat 36 kali lipat menjadi 754 perkara. Angka itu semakin meningkat tajam, hingga November 2017, setidaknya terdapat 4126 perkara yang selesai diadili.</p> <p>Namun, jika dilihat lebih lanjut mengenai pihak yang mengajukan perkara, pengguna mekanisme gugatan sederhana didominasi oleh pihak korporasi dan perbankan. Cita-cita untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan masih menjadi pertanyaan kritis terhadap Perma ini. Dari laporan monitoring dan evaluasi mekanisme gugatan sederhana yang dilakukan PSHK dan LeIP, masih terdapat catatan mengenai kurangnya sosialisasi dan mahal biaya perkara.</p>	Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	D1	Permen	Atribusi	<p>Secara historis, kelahiran ketentuan mengenai mediasi didorong oleh lahirnya rekomendasi sidang tahunan MPR tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara yang harus diselesaikan. Rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya surat edaran mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2002. Pada prinsipnya surat edaran itu menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Ditengah proses itu, indonesia sebenarnya pernah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, materi muatan mengenai mediasi sangatlah minim, dan hanya membahas mengenai mediasi diluar pengadilan. Hanya terdapat dua pasal yang mengatur mediasi, yakni pasal 1 butir 10 dan Pasal 6. Segala peraturan perundang-undangan diatas dianggap belum sempurna sehingga muncul gagasan untuk membuat ketentuan mengenai mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung. Gagasan itu kemudian diwujudkan melalui lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian diganti melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini secara esensial sama dengan upaya perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Yang membedakan adalah diubahnya sifat perdamaian yang</p>	<p>Cabut Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>

					<p>cenderung sukarela (voluntary) menjadi mengarah pada sifat memaksa (compulsory).</p> <p>Dari paparan sejarah diatas dapat disimpulkan bahwa kelahiran Perma Mediasi ditujukan untuk mengisi kurang detilnya pengaturan ditingkat undang-undang. Padahal secara substansi, mediasi merupakan tahapan awal dari suatu proses peradilan (hukum acara) perkara perdata. Pengaturan mengenai mediasi semestinya diatur di tingkat undang-undang. Momentum disusunnya undang-undang tentang kitab hukum acara perdata sangat tepat untuk menempatkan pengaturan mediasi pada jenis peraturan yang semestinya.</p>	
2	-	D5	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan	<p>Dalam data yang dirilis pada 2013, ketua kelompok kerja reformasi peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, menyampaikan bahwa tingkat kesuksesan mediasi di Indonesia masih tergolong rendah. Hanya sekitar empat persen perkara yang mencapai kesepakatan damai. Ia menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesuksesan mediasi adalah tidak sungguh-sungguhnya para pihak melakukan mediasi dan peran advokat. Seiring dengan lahirnya Perma 1 Tahun 2016, belum ada laporan atau kajian baik dari internal Mahkamah Agung maupun lembaga penelitian independen yang mengukur efektifitas mekanisme ini.</p> <p>Dari sisi pengguna, keberadaan Perma 1 Tahun 2016 disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Ketentuan seperti dikurangnya batas waktu, kewajiban pihak untuk menghadiri segera pertemuan mediasi, konsep itikad baik, dan adanya insentif dan insentif, dianggap membawa harapan akan berdampak mediasi dimasa mendatang.</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	D1	Permen	Atribusi	<p>Kelahiran Perma 14/2016 tidak dapat dilepaskan dari tidak adanya aturan yang detil tentang proses beracara dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sejumlah kalangan, seperti asosiasi pengacara syariah Indonesia (APSI) keberatan dengan penggunaan pedoman acara perdata pada UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pengakuan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat anggapan bahwa peraturan tersebut berkiblat pada sistem hukum peninggalan kolonial Belanda.¹²</p> <p>Padahal, dalam regulasi tingkat undang-undang kewenangan menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah secara jelas diatur sebagai kewenangan peradilan agama. Hal itu dapat dilihat didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada perkembangannya, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, yang menegaskan kewenangan pengadilan agama dalam memutus penyelesaian sengketa perbankan syariah.</p> <p>Dari sisi ketepatan jenis peraturan, materi muatan Perma 14/2016 semestinya diatur di tingkat undang-undang karena sebagian besar materi muatannya mengatur mengenai kewenangan badan peradilan dan hukum acara yang digunakan.</p>	<p>Cabut</p> <p>Dengan syarat substansi Perma dinaikkan ke level undang-undang.</p>

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58665f1b6ffc3/perma-hukum-acara-ekonomi-syariah-lahir-setelah-8-tahun-penantian>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Undang-Undang tentang Peradilan Agama seharusnya mengatur lebih detil mengenai hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa syariah. Tidak hanya sebatas menyinggung kewenangan saja.</p> <p>Dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase syariah, pada SEMA 8/2008 diatur bahwa kewenangan penyelesaiannya ada di peradilan agama. Namun, pada SEMA 8/2010, kewenangan itu dialihkan ke peradilan umum. Kelahiran Perma 14/2016 kemudian menertibkan kembali kewenangan peradilan agama dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p>	

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian Mengingat	D1	Permen	Atribusi	<p>Tertulis dalam Menimbang :</p> <p>a. bahwa rangkaian perlindungan Konsumen mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan Pengaduan hingga fasilitasi penyelesaian Pengaduan;</p> <p>b. bahwa dalam penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan;</p> <p>catatan : Peraturan OJK ini melihat perlindungan konsumen sebagai salah satu fokus masalah, tetapi perlu diketahui Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Ubah</p> <p>Agar selaras dengan peraturan lainnya, maka dictum mengingat diubah dengan menambahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena merupakan marwah perlindungan konsumen</p>
2.	Pasal 4 huruf b angka 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang, mempunyai peraturan yang meliputi: ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, ajudikator, dan arbiter	D5	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	<p>Terkait benturan kepentingan apakah mediator yang berprofesi sebagai pengacara termasuk dalam kategori yang dikesampingkan. Karena dalam UU Bankum dikenal dengan istilah non litigasi (salah satunya mediasi). Apalagi terkait dengan probono/csr-nya pengacara. Dalam pasal 16 ayat 2 PP 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum (non litigasi/mediasi), apakah pengacara masuk ke dalam <i>legal standing</i> ? termasuk Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di buat OJK, apakah OJK punya kriteria khusus ataukah sepanjang ia memenuhi syarat seperti tertera pada pasa 4 huruf d</p>	<p>Ubah</p> <p>Kriteria dan mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk masuk dalam Daftar yang dibuat OJK belum ada.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
3.	Penjelasan Pasal 4 huruf d Yang dimaksud dengan “sumber daya” meliputi antara lain sumber daya manusia (mediator, adjudikator, arbiter, pengelola administrasi dan lain-lain), sarana dan prasarana.	D5	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Sumber daya yang dimaksud apakah terintegral dengan lembaganya ataukah dipilih melalui penunjukkan/penugasan OJK setelah mendapat laporan	Ubah Perlu ada penegasan terkait penjelasan sumber daya yang dimaksud dalam penjelasan di pasal 4 huruf d
4.	Pasal 6 (1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Dalam penjelasan tertulis Ayat (1) Yang dimaksud dengan “organ pengawas” antara lain dewan penasihat atau dewan pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Temuan : pasal ini belum menegaskan tentang susunan dan pendelegasian pasal pengaturan anggota organ pengawas. Apakah yang dimaksud OJK ? sementara di pasal 47 ayat 2 UU 21/2011 tentang OJK, “OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional. “, tetapi OJK tidak menyebut dirinya sebagai salah satu organ pengawas dalam UU 21/2011 (dalam konteks dalam negeri).	Ubah Perlu ada pengaturan dan kedudukan serta syarat-syarat menjadi anggota organ pengawas termasuk masa keanggotaan
5.	Pasal 9	D5	Aspek Pelayanan dan batasan	Penentuan Standar Pelayanan	Dalam rangka kepastian waktu proses mediasi tidak ada penegasan terkait mekanisme waktu mediasi. Sedangkan LAPS diwajibkan melaporkan laporan berkala setiap 6 bulan	Ubah Perlu ada pengaturan waktu

No	Pasal	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			waktu	Minimum (SPM)		proses mediasi
6.	Pasal 12	D5	Aspek Pengawasan	Adanya instrument Monitoring dan Evaluasi.	<p>Bila melihat aturan ini, peran OJK lebih pada membuat daftar Lembaga alternative penyelesaian sengketa, memfasilitasi (psl 11 ayat 2) sengketa terkait perlindungan konsumen, menerima laporan kinerja Lembaga alternative penyelesaian sengketa dan memberikan sanksi.</p> <p>Terkait sanksi, pengenaan sanksi biasanya didahului pasal pelanggaran. Disini tidak ada Batasan mana yang masuk dalam kategori pelanggaran. Apakah kode etik yang jadi acuan, laporan/bukti benturan kepentingan atau hal-hal yang sifatnya administrative. Karena dalam POJK ini <i>core</i> nya lebih pada pengaturan LAPS. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan pengawasan LAPS tersebut (didalamnya ada mediator, adjudikator dan lainnya</p>	<p>Ubah</p> <p>Catatan : Tidak diatur pengawasan OJK.</p> <p>Tidak ada penjelasan terkait definisi fasilitasi.</p>

14. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kaidah-kaidah hukum acara perdata yang berlaku sekarang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Negara Republik Indonesia.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sesuai dengan prinsip kodifikasi dan perkembangan hukum, maka selayaknya UU khusus tentang Acara Perdata adalah bersifat umum atau sebagai <i>general civil procedural code</i> , kecuali ditentukan lain oleh UU lain yang karena karakteristik tertentu membutuhkan kekhususan dalam penyelesaian sengketanya. Selama ini hukum acara perdata secara umum yang berlaku mengacu kepada HIR, RBG dan RV serta BW, yang pada faktanya tidak begitu lengkap, sehingga perlu disempurnakan sesuai kebutuhan dan praktek beracara perdata yang sudah berkembang.	Penyempurnaan (untuk semua yang di bagian HIR, RBg, RV)
2.	BW (Burgerlijk Wetboek) Burgerlijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa pasal dalam Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 sampai dengan	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata, setidaknya yang berdasarkan existing condition ditambah dengan kemungkinan diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan.	Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).					
3.	Hukum acara perdata umum yang digunakan dalam lingkup pengadilan agama	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 54 UU No. 7 1989 UU Peradilan Agama menyatakan bahwa: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Penyelesaian perkara di Peradilan Agama dengan menggunakan hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 54 UU Peradilan Agama sesungguhnya banyak tidak relevan dengan karakteristik perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.	Belum terlalu mendesak untuk membuat hukum acara baru. Dengan catatan lingkup kewenangan pengadilan agama masih seperti yang ada sekarang.

15. RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>RBG (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor: 227) ditetapkan berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 RBG dan diterapkan untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1099 K/SIP/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1965.</p> <p>Hanya Titel IV dan V yang berlaku. Titel IV terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 188. • Bagian II tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 189 sampai dengan Pasal 198. 	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata, setidaknya yang berdasarkan <i>existing condition</i> ditambah dengan kemungkinan diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan.	Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian III tentang banding mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205. • Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai Pasal 106 sampai dengan 258. • Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai Pasal 259 sampai dengan Pasal 272. • Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 281. • Titel V tentang bukti mulai Pasal 282 sampai Pasal 314 R.Bg. 					

16. RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>RV (<i>Regelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering Voorderaden Van Justitie Opa Java En Het Hoogerechtshof Van Indonesie, Alsmede Voor De Residentiegerechten Op Java En Madura</i>) yang lazim disebut reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 Nomor: 63)</p> <p>Pada dasarnya RV merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentiegerecht.</p>	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata, setidaknya yang berdasarkan existing condition ditambah dengan kemungkinan diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan.	Penyempurnaan

17. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumusan pasal-pasal dalam HIR, RBg dan RV yang berlaku sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini, sudah tidak sesuai dengan sistematika penulisan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Rumusan dan penggunaan bahasa yang sudah tidak lagi sesuai dengan UU 12/2011, selain itu ketentuan-ketentuan ini sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga banyak terjadi kekosongan hukum acara. Akibatnya banyak peraturan-peraturan dibawah UU yang materi muatannya mengatur hukum acara yang seyogyanya diatur dalam level UU. Pembentukan Hukum Acara Perdata yang baru harus mempertimbangkan substansi yang berkembang di masyarakat sekarang ini, Putusan MK, Putusan MA, Konvensi Internasional, Peraturan MA, dan kemajuan teknologi.	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan
2.	ada ketentuan HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, Opnieuw Bekend Gemaakt Bij Stb. 1926-559 En Stb. 1941-44) yang mengatur Hukum Acara Perdata diatur dalam Bab IX tentang "Perihal Mengadili Perkara Dalam Perkara Perdata Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri" yang terdiri dari:	5	spek Relevansi dengan situasi saat ini	engaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan yang berlaku umum dan kemungkinan aturan khusus. • Perlu penerapan <i>e-identification & authentication system</i> terhadap tergugat dan penggugat sehingga jelas kedudukan hukumnya (akses e-KTP). • Perlu unifikasi satu UU tentang Acara Perdata, setidaknya yang berdasarkan <i>existing condition</i> ditambah dengan kemungkinan diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan. 	IR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 115 sampai dengan Pasal 161. • Bagian Kedua tentang bukti mulai Pasal 162 sampai dengan Pasal 177. • Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 187. • Bagian Keempat tentang banding mulai Pasal 188 dengan Pasal 194. • Bagian Kelima tentang menjalankan putusan mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224. • Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai Pasal 225 sampai dengan Pasal 236. • Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 237 sampai 					

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan Pasal 245.</p> <p>Disamping Bab IX (Pasal 115 s/d 245 HIR) maka pada Bab XV (Pasal 372 s/d 395 HIR) merupakan “Peraturan Rupa-rupa” yang meliputi Acara Pidana dan Acara Perdata. Untuk itu Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392 dan 393 HIR. Pada dasarnya dalam praktik peradilan ketentuan HIR diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 19 Tahun 1964.</p>					
3.	Ketentuan mengenai pemanggilan yang memakan waktu sangat lama dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Ketentuan mengenai pemanggilan pihak dalam perkara perdata dapat ditemukan di ketentuan HIR. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Jika tidak diketahui tempat tinggal, surat panggilan/pemberitahuan kepada kepala desa/bupati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 390 ayat 1 HIR yang menyebutkan: “Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”</p> <p>Yang melakukan pemanggilan/pemberitahuan adalah juru sita sebagaimana diatur dalam Pasal 388 HIR yang menyatakan bahwa: “Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai untuk mengerjakannya.”</p> <p>Pada prakteknya perihal pemanggilan para pihak maupun saksi dalam perkara perdata tidaklah mudah. Beberapa kendala yang dialami antara lain ketika salah satu pihak tidak ditemukan tempat tinggalnya atau berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara termasuk ketika salah satu pihak berada di luar wilayah Indonesia. Belum lagi jika pihak yang dipanggil ternyata berada diluar negeri./lintas negara.</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
4.	Proses dalam persidangan agar dapat dimasukkan dalam pengaturan	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam HIR proses dalam persidangan tidak diatur, sehingga yang sering terjadi adalah improvisasi sendiri. Dalam prakteknya proses persidangan ini bisa menjadi berbelit-belit dan memakan waktu lama dikarenakan memang ada pihak-pihak yang dengan alasan tertentu seperti misalnya ada gugatan rekonvensi dan advokatnya akan mengatakan bahwa dalam gugatan tersebut belum replik, dsb. Namun perlu dipertimbangkan, untuk membakukan proses persidangan ini ke dalam suatu aturan tertulis.	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan
5.	Pasal 119: Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya.	D2	Kewajiban Aspek Relevansi dengan situasi saat	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda Pengaturan dalam peraturan masih relevan	Multitafsir Analisa: melihat dari penjelasan pasal 119 yang menyebutkan alasan ketua pengadilan memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat adalah untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mempunyai pengetahuan hukum dan juga tidak mampu membayar pertolongan seorang pensihat hukum. Ketentuan ini pada prinsipnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman terlebih lagi adanya pengaturan mengenai bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU bantuan hukum, UU Peradilan Umum dan UU Kekuasaan kehakiman. Tumpang Tindih dalam hal kewajiban dan penegakan hukum. Analisa: Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Demikian juga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			ini	untuk diberlakukan secara efisien	<p>Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal ayat 3 yang berisi larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil salah satunya menyebutkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan dll.</p> <p>Ketentuan pasal ini pada saat itu dibuat dalam konteks ketika masyarakat golongan bumiputera awam hukum. Namun dalam perkembangannya ketentuan ini membuka celah dalam implementasi. Dengan perkembangan jaman dimana sudah ada posbankum di pengadilan, maka ketentuan ini bisa dikesampingkan.</p>	
6.	Pasal 200 HIR ayat (1): Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjualan itu.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Dalam ketentuan Pasal 200 HIR ayat (1) tersebut tampak adanya kemungkinan untuk melepaskan kekakuan penerapan campur tangan juru lelang. Menurut pasal tersebut campur tangan juru lelang pada penjualan lelang dapat diambil alih oleh juru sita. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan didasarkan atas keadaan dan menurut pertimbangan ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>Lebih jelas lagi tersebut diatur dalam Pasal 200 HIR ayat (2) sebagai berikut: "Akan tetapi jika penjualan yang dimaksud ayat (1) ini harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan buat membayar sejumlah uang yang lebih dari tiga ratus rupiah belum termasuk biaya perkara, atau jika menurut pertimbangan</p>	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					ketua diduga bahwa barang yang disita itu mungkin tidak menghasilkan lebih daripada tiga ratus rupiah, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan bantuan kantor lelang." Kedua Pasal tersebut di atas memberikan keterangan, bahwa sebenarnya Pengadilan negeri dapat sekaligus menyelenggarakan lelang sendiri tanpa melalui kantor lelang KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Namun ternyata ketentuan Pasal 200 ayat (2) HIR tidak diadakan penyesuaian nilai, sehingga saat ini pengadilan negeri tidak pernah lagi melakukan lelang.	
7.	<p>Pasal 130 HIR:</p> <p>Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.</p> <p>Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.</p>	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Mengenai mediasi ini, diambil dari hasil kajian yang ditulis dalam sebuah jurnal diperoleh keterangan bahwa ternyata upaya perdamaian melalui mediasi jumlahnya sangat kecil, tidak signifikan dengan keberadaan dan aktivitas lembaga mediasi. Walaupun terdapat data 1 atau 2 perkara yang didamaikan melalui mediasi, tetapi tanpa mediasipun sebenarnya ada juga 1-2 perkara yang berhasil didamaikan sebelum aturan mediasi berlaku melalui penawaran damai pada pembukaan sidang berdasar Pasal 130 HIR. Selain itu para pihak boleh sewaktu-waktu menyelesaikan kasusnya dengan perdamaian.</p> <p>Terkait mediasi, terdapat pemikiran untuk dilakukan tidak hanya oleh pengadilan atau lembaga mediasi, namun juga dilakukan oleh pengacara. Selain itu, juga terdapat usulan memasukkan materi diklat psikologi untuk mendukung hakim yang melaksanakan mediasi. Karena mediasi lebih dekat dengan ilmu psikologi dibandingkan ilmu hukum.</p>	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.				Terkait mediasi di pengadilan, bisa diterapkan sistem kamar dimana mediasi dilakukan oleh hakim langsung dengan masing-masing pihak dan masing-masing pihak tersebut wajib untuk hadir dalam proses tersebut. Setelah mediasi terpisah tersebut dilakukan, baru dilakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak.	
8.	Terkait eksekusi yang diatur dalam 195 ayat 1 HIR, 206 ayat 1 RBg, 296 HIR, 225 HIR, 1033 Rv, dst.	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Banyak pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga harus dieksekusi. <input type="checkbox"/> Panggilan pihak pihak yang berperkara sangat memperlambat penyelesaian perkara Selama ini pelaksanaan eksekusi rumit dan sulit. Terdapat hal-hal yang menyebabkan eksekusi ini sulit dilaksanakan misalnya karena obyek eksekusi masih tersangkut perkara lain, masih adanya upaya hukum lain, dsb. Dalam FGD yang dilaksanakan oleh BPHN, terdapat pemikiran untuk eksekusi putusan perdata ini ke depannya tidak lagi berada di domain pengadilan tetapi ada di lembaga yang khusus dibentuk untuk ini. Jadi pengadilan tidak lagi dibebani pelaksanaan putusan. Namun hal ini tentunya memerlukan kajian yang mendalam disertai dengan alasan hukumnya. Selain itu, terdapat pemikiran dari anggota pokja bahwa untuk eksekusi lelang pengadilan dalam prakteknya jarang ada yang mau beli. Dari riset yang ada menunjukkan ada cara yang keliru. Lelang di pengadilan itu caranya dilelang dahulu baru nanti dikosongkan. Konsep ini bertentangan dengan rezim jual beli juga karena pembeli sudah keluar uang, tapi tidak dapat barang.	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Sedangkan tujuan lelang itu untuk mendapat harga setinggi-tingginya supaya ada sisa untuk si pelelang. Sekarang yang terjadi adalah dijual serendah-rendahnya, pelelang malah babak belur. Sehingga perlu perubahan skema lelang, dimana perlu dilakukan pengosongan dulu baru kemudian dilakukan lelang terhadap obyek sengketa tersebut.	
9.	Ketentuan mengenai saksi berupa ahli	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Pasal 154 HIR berbunyi: “Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.</p> <p>Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana hal itu memberi laporannya baik dengan surat, maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah.</p> <p>Sebagai ahli tidak dapat diangkat orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi.</p> <p>Ketua Pengadilan Negeri sekali-sekali tidak diwajibkan menuruti perasaan orang ahli itu, jika berlawanan dengan keyakinannya.”</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 154 HIR ini sebenarnya sudah dengan jelas disebutkan bahwa hakim yang memanggil ahli. Namun pada prakteknya sekarang ini, para pihak yang membawa ahli-nya masing-masing untuk menjadi saksi. Padahal bunyi pasalnya bukan itu. Bukan para pihak yang memanggil ahli. Inisiatifnya harus dari hakim ketua. Aturannya sudah jelas.</p> <p>Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama,</p>	HIR sudah baik dan masih mampu mengikuti perkembangan, sebaiknya dilakukan Penyempurnaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variable	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa yang bisa mengajukan saksi ahli adalah hakim ketua. Oleh karena itu perlu diperjelas dan dikunci di peraturannya. Sehingga a contrarionya adalah para pihak tidak berhak mengajukan. Dengan demikian hal ini dapat mengakomodir hadirnya saksi ahli yang netral dan mungkin bersifat teknis sesuai dengan materi yang sedang diperkarakan.</p> <p>Pendapat yang kedua tidak perlu dibatasi dan dikunci kesempatan hanya hakim. Karena prinsipnya keterangan ahli itu tidak mengikat hakim.</p>	

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis dan evaluasi terhadap 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum kontrak dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi hukum 5 dimensi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan hierarki dan tepat untuk diatur dalam bentuk Undang-Undang. Namun setelah dilihat dari perumusan norma masing masing jenis peraturan perundang-undangan, terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur ketentuan yang tidak sesuai dengan jenisnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Meskipun dasar hukum pembentukan 4 (empat) peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibenarkan dan secara efektifitas pelaksanaan tidak menimbulkan masalah namun pada hakikatnya 4 (empat) peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur materi hukum yang seharusnya diatur melalui Undang-undang.
2. Berdasarkan hasil penilaian terhadap potensi disharmoni pengaturan ditemukan sebanyak 42 Pasal yang disharmoni pada 7 Peraturan perundang-undangan yang dianalisis, yakni Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Dan Pp No.79 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, . Disharmoni terbanyak terdapat pada indikator kewajiban (27 Pasal), kemudian terbanyak berikutnya terdapat pada indikator penegakan hukum (7 pasal), indikator perlindungan 2 Pasal, pada indikator kewenangan 2 Pasal, dan pada indikator hak 1 Pasal.

3. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dimensi kejelasan rumusan ditemukan sebanyak 47 Pasal yang rumusannya tidak jelas, yang tersebar pada 10 Peraturan perundang-undangan yang dianalisis. Adapun peraturan perundang-undangan yang memenuhi kejelasan rumusan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Bpsk, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Acara Perdata, RBG, dan RV.
4. Penilaian materi muatan peraturan perundang-undangan terhadap keterpenuhan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di peroleh temuan adanya ketidakterpenuhan dimensi keempat, yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Adapun temuan yang didapatkan pada dimensi keempat adalah ketidakterpenuhan pada indikator keadilan (3 Pasal), ketidakterpenuhan pada indikator Ketertiban Dan Kepastian Hukum (3 pasal), ketidakterpenuhan pada indikator pengayoman (2 pasal), ketidakterpenuhan pada indikator Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan (1 Pasal).
5. Kemudian dari hasil penilaian efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan ditemukan 37 Pasal yang tidak efektif pelaksanaannya, yang tersebar pada 13 peraturan perundang-undangan. Adapun 3 temuan terbanyak terdapat

pada indikator aspek relevansi dengan situasi saat ini (15 Pasal), indikator aspek rasio beban dan manfaat (*cost and benefit ratio*) (9 Pasal), dan indikator aspek operasional atau tidaknya peraturan (3 Pasal).

Adapun beberapa temuan yang dihasilkan dari penilaian analisis dan evaluasi melalui metode 5 dimensi diantaranya adalah :

1. Peranan lembaga BPKN yang tumpang tindih dengan Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan tertib niaga Kementerian Perdagangan dalam konteks perlindungan konsumen serta efektivitas putusannya;
2. Evaluasi keberadaan BPSK dalam hal efektivitas putusan sengketa konsumen dan *over* kelembagaan serta *over budget* (Efektivitas dan Kualitas putusan BPSK) dikaitkan dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana serta banyaknya putusan BPSK yang dibatalkan Pengadilan pada tahun 2017, sebanyak 127 putusan BPSK;
3. Terkait dengan Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, perlu dibuat mekanisme pengaturan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase asing dengan memperhitungkan jarak penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase di luar negeri;
4. Dalam Jamina Fidusia, hipotik pesawat terbang belum dapat dilakukan karena saat ini mengenai bentuk jaminan terhadap pesawat terbang belum ada peraturan yang khusus yang mengaturnya.
5. Kemajuan Teknologi internet dan pesatnya bisnis *start up* memudahkan konsumen untuk memilih kemudahan dalam bertransaksi. Pengembangan sistem pembayaran dengan *barcode*, atau jasa layanan penyediaan transaksi seperti dalam bentuk *Financial Technology (Fintech)* belum dikenal dalam UU ITE.
6. Kedudukan Hki dan lisensi Public Complain Waralaba ditilik dari mekanisme pendaftaran.
7. Penyusunan peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum dilakukan secara kompetensial dan sesuai kaidah menurut UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Sehingga dalam implementasinya cenderung lebih pada pendekatan ekonomi dan akuntansi.

Perlu diupayakan pemahaman hukum dalam menyusun rancangan peraturan sesuai aturan yang berlaku.

8. Mendorong Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata segera disahkan.

B. REKOMENDASI

Hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini berupa rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, yaitu: (1) perubahan peraturan perundang-undangan; (2) pencabutan peraturan perundang-undangan; atau (3) peraturan perundang-undangan tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini menjadi bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2020-2024, dan juga digunakan sebagai bahan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional serta Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Terhadap hasil penilaian analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait penegakkan hukum kontrak, Pokja menyimpulkan banyaknya aturan yang harus diubah sesuai dengan dinamika yang berkembang. Terhadap beberapa peraturan perlu direview kembali sejauhmana urgensi dan implementasinya di lapangan.

Memang tidak mudah untuk merubah sebuah peraturan perundang-undangan, namun kesungguhan terhadap komitmen pemerintah dalam upayanya menaikkan posisi ranking Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) dari ranking tujuh puluh besar menjadi menjadi ranking di bawah 50-an perlu terus didukung dari berbagai pihak melalui aspek kehidupan, aspek sosial dan aspek hukum sebagai dasar pengambilan keputusan yang dianggap penting sehingga tidak menimbulkan interpretasi jika menyusun suatu kebijakan dilekatkan dengan kepentingan politis tetapi bagaimana mampu menunjukkan kualitas dan efektivitas sebuah peraturan yang disusun menjadi bukti bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh menguatkan kepentingan ekonomi nasional dalam rangka target capaian ekonomi sesuai visi dan

misi yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian potensi munculnya masalah dari suatu produk peraturan perundang-undang yang disusun mulai dari penyusunan naskah akademis hingga perancangannya tidak lagi terjadi dan tidak lagi ditemukan banyak peraturan perundang-undangan yang dibatalkan atau di *judicial review*.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan maka rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Rekomendasi Umum

- BPKN dan KEMENDAG (Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) perlu memperjelas kedudukan dan kewenangan masing-masing sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi serta *overlapping* kewenangan antara dua lembaga ini sama dalam fungsi dan kewenangannya, misal dalam nama kelembagaan;
- Kewenangan BPSK perlu dibatasi hanya pada tataran mediasi dan konsiliasi saja.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36;
- Perlu mengubah Bagian Mengingat, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (4), Pasal 49 ayat (5), Pasal 52, Pasal 5 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (2)
- Pertahankan Pasal 2 – Pasal 17, Pasal 21 – Pasal 22, Pasal 24 – Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30 – Pasal 32, Pasal 37 – Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47 - Pasal 48, Pasal 50 – Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 59 - Pasal 65

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

Rekomendasi Umum

Undang-Undang Arbitrase perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ketentuan internasional yang berlaku, yakni antara lain UNCITRAL Model Law.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mengubah Pasal 66 dan Pasal 67
- Pertahankan Pasal 1 – Pasal 65, Pasal 68 – Pasal 82

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Rekomendasi Umum

Pengaturan yang bersifat teknis pada undang-undang ini perlu diubah dengan menambahkan ketentuan yang bersifat lebih umum agar mudah untuk disesuaikan dengan perkembangan bisnis jasa konstruksi yang sangat cepat. Adapun ketentuan yang bersifat teknis seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu perlu memberikan kejelasan terhadap beberapa defenisi yang masih tidak jelas.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mengubah Pasal 1 angka 1, Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 57 ayat (2), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 103
- Pertahankan Pasal 2 – Pasal 12, Pasal 16 – Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46 – Pasal 47, Pasal 49 – Pasal 50, Pasal 58 – Pasal 64, Pasal 66, Pasal 68 – Pasal 102, Pasal 104 – Pasal 106

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Rekomendasi Umum

Perlu perubahan *mindset* karena adanya “*contradictio in terminis*” antara pemahaman “fidusia” dengan “jaminan fidusia” pada ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu ada pula beberapa ketentuan yang saling bertentangan

dalam undang-undang ini, misalnya terkait ketidakjelasan mengenai fidusia ulang.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Pasal 3
- Perlu mengubah Pasal 1, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 28, Pasal 30;
- Pertahankan Pasal 2, Pasal 4 – Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 18 – Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31 – Pasal 41

5. Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE 2008

Rekomendasi Umum

Undang-undang ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transaksi online, karena masih banyak kekosongan hukum yang belum di atur pada undang-undang ini.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mengubah Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 16, Pasal 40 ayat 2,
- Pertahankan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 – Pasal 39, Pasal 41 – Pasal 54.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Rekomendasi Umum

Perlu pengaturan sanksi administratif yang tegas atas pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada Peraturan Pemerintah ini.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Pasal 3
- Perlu mengubah Bagian Mengingat, Pasal 5 ayat (2), Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18
- Pertahankan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 – Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 – Pasal 22

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Rekomendasi Umum

Perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan pengertian yang ada di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perkembangan bisnis jasa konstruksi.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ,
 - Perlu mengubah Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) , Pasal 9 , Pasal 12, Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18
 - Pertahankan Pasal 2, Pasal 5 – Pasal 6, Pasal 19 – Pasal 64
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Rekomendasi Umum

Perlu menaikkan materi muatan yang sudah cukup baik pada Peraturan Presiden ini ke level undang-undang. Selain itu perlu memberikan kejelasan terhadap beberapa defenisi yang masih tidak jelas.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mengubah Pasal 8, Pasal 85 ayat 1, dan Pasal 85 ayat 2.
 - Pertahankan Pasal 1 – Pasal 7, Pasal 9 – Pasal 84, Pasal 86 – Pasal 94
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional,

Rekomendasi Umum

Ketentuan dalam Ketiga Peraturan Mahkamah Agung ini sudah cukup baik, oleh karena itu perlu dinaikkan materinya ke dalam Undang-undang.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Bagian Menimbang, Pasal 2, Pasal 3
- Pertahankan Pasal 1, Pasal 4 – Pasal 9

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Rekomendasi Umum

Ketentuan dalam Ketiga Peraturan Mahkamah Agung ini sudah cukup baik, oleh karena itu perlu dinaikkan materinya ke dalam Undang-undang.

Rekomendasi Khusus

- Perlu mencabut Beberapa materi muatan dalam Perma ini berisi pasal - pasal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, Pasal 1 ayat 3, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 21 – Pasal 23
 - Pertahankan Pasal 2 – Pasal 3, Pasal 6 – Pasal 14, Pasal 16 – Pasal 20,
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Rekomendasi Umum

Ketentuan dalam Ketiga Peraturan Mahkamah Agung ini sudah cukup baik, oleh karena itu perlu dinaikkan materinya ke dalam Undang-undang.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Rekomendasi Umum

Perlu pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan kerja LAPS, yakni diantaranya, kriteria dan mekanisme seleksi LAPS, syarat-syarat menjadi anggota organ pengawas, pengaturan waktu proses mediasi.

Rekomendasi Khusus

Perlu mengubah Bagian Mengingat, Pasal 4 huruf b angka 6, Pasal 4 huruf d, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12.

13. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*), dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Rekomendasi Umum

Perlu unifikasi peraturan tentang Hukum Acara Perdata, setidaknya yang berdasarkan *existing condition* ditambah dengan kemungkinan diatur lain yang karena karakteristiknya membutuhkan kekhususan.